

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2025 (DEFINITIF)



**BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

ALAMAT SURAT: KOTAK POS 1, JEPARA 59400
ALAMAT KANTOR : JALAN CIK LANANG BULU JEPARA 59418
TELEPON (0291) 591125, FAXIMILE : (0291) 591724

Website : <http://kkp.go.id/djpb/bbpbapjepara> Email Balai : bbpbapjpr@gmail.com/ bbpbapjpr@kkp.go.id

LEMBAR PERSETUJUAN

Nomor : B.5944/BBPBAPJ/KU.440/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supito, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
Alamat : Jln. Cik Lanang Bulu, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
Telepon : 0291 - 591125
Fax : 0291 - 591724
E-Mail : bbpbapjpr@kkp.go.id
Website : <http://kkp.go.id/djpb/bbpbapjepara>

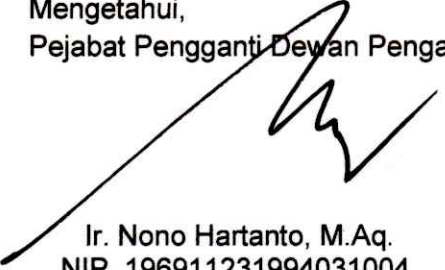
Dengan ini menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2025 dengan perincian:

NO	Uraian	Target 2025 (Rp)
I	PENDAPATAN	32.347.410.000
	A. RM	25.997.410.000
	B. BLU	6.350.000.000
II	BELANJA	32.347.410.000
	A. Belanja Pegawai	16.033.261.000
	1.RM	16.033.261.000
	2.BLU	0
	B. Belanja Barang	16.249.149.000
	1. RM	9.899.149.000
	2. BLU	6.350.000.000
	C. Belanja Modal	65.000.000
	1. RM	65.000.000
	2. BLU	0
	Total Belanja	32.347.410.000
	A. RM	25.997.410.000
	B. BLU	6.350.000.000

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU).

Jepara, 31 Desember 2024

Mengetahui,
Pejabat Pengganti Dewan Pengawas


Ir. Nono Hartanto, M.Aq.
NIP. 196911231994031004

Kepala BLU


Supito, S.Pi, M.Si
NIP. 196711061990031003

Menyetujui,
Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia


 Sakti Wahyu Trenggono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA

ALAMAT SURAT: KOTAK POS 1, JEPARA 59400
ALAMAT KANTOR : JALAN CIK LANANG BULU JEPARA 59418
TELEPON (0291) 591125, FAXIMILE : (0291) 591724

Website : <http://kkp.go.id/djpb/bbpbapjepara> Email Balai : bbpbapjpr@gmail.com/ bbpbapjpr@kkp.go.id

SURAT PERTANGGUNG JAWABAN
TARGET PNBP TAHUN 2025
Nomor : B.5945/BBPBAPJ/KU.220/XII/2024

Nama Satuan Kerja : Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
Kode Satuan Kerja BLU : 239192

Yang bertanda tangan dibawah ini pimpinan BLU Balai Besar Perikanan Air Payau Jepara menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya jumlah PNBP seluruhnya hingga akhir tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 6.350.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Jepara, 31 Desember 2024

Kepala Balai

Supito, S.Pi., M.Si.
NIP.196711061990031003

KATA PENGANTAR

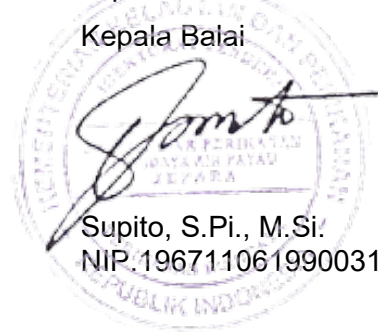
Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), pasal 53 menyatakan bahwa Pimpinan BLU menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) kepada Menteri Keuangan C.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan pada akhir Desember, atau 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan RBA. Penyusunan RBA ini mengacu pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau maupun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Penyusunan RBA Tahun 2025 ini berpedoman kepada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum. Adapun RBA ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara di Tahun 2025. Besar harapan, RBA ini dapat terimplementasi dengan baik sebagai indikator pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Bisnis lima tahunan.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih atas peran dan dukungan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian RBA indikatif tahun 2025 ini.

Jepara, 31 Desember 2024

Kepala Balai



Supito, S.Pi., M.Si.
NIP.196711061990031003

RINGKASAN EKSEKUTIF

BBPBAP Jepara dalam kedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Ditjen Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan suatu Lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyebaran teknologi pembudidayaan ikan air payau dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berbagai upaya pencapaian Kinerja BLU dilakukan melalui optimalisasi kinerja pada masing-masing jenis pelayanan barang dan jasa yang tersedia. BBPBAP Jepara juga mendorong pengembangan inovasi untuk memperkuat daya saing produk dan jasa yang dihasilkan sehingga lebih banyak diterima oleh pengguna (masyarakat).

Kinerja Keuangan BBPBAP Jepara terdiri dari pendapatan dan belanja sesuai dengan tabel dibawah ini :

NO	Uraian	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Target 2025 (Rp)	Target 2026 (Rp)	Target 2027 (Rp)
I	PENDAPATAN					
	A. RM	Rp 51,080,775,000	Rp 50,678,184,070	Rp 25,997,410,000	Rp 25,478,761,000	Rp 24,970,485,000
	B. BLU	Rp 5,344,642,000	Rp 5,320,998,871	Rp 6,350,000,000	Rp 6,350,000,000	Rp 6,350,000,000
II	BELANJA					
	A. Belanja Pegawai					
	1. RM	Rp 13,251,102,000	Rp 12,977,168,695	Rp 16,033,261,000	Rp 15,712,595,000	Rp 15,398,343,000
	2. BLU	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	B. Belanja Barang					
	1. RM	Rp 37,185,523,000	Rp 37,058,210,255	Rp 9,899,149,000	Rp 9,701,166,000	Rp 9,507,142,000
	2. BLU	Rp 5,144,642,000	Rp 5,121,268,971	Rp 6,350,000,000	Rp 6,985,000,000	Rp 7,683,500,000
	C. Belanja Modal					
	1. RM	Rp 644,150,000	Rp 642,805,120	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000
	2. BLU	Rp 200,000,000	Rp 199,729,900	Rp -	Rp 495,000,000	Rp 544,500,000
	Total Belanja					
	A. RM	Rp 51,080,775,000	Rp 50,678,184,070	Rp 25,997,410,000	Rp 25,478,761,000	Rp 24,970,485,000
	B. BLU	Rp 5,344,642,000	Rp 5,320,998,871	Rp 6,350,000,000	Rp 7,480,000,000	Rp 8,228,000,000

Pada Tahun 2024 Total Pagu Anggaran BBPBAP Jepara yang tertuang di DIPA adalah sebesar Rp. 56.425.417.000,- (*lima puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah*) yang terdiri dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp. 51.080.775.000,- (*lima puluh satu milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) dan sumber dana BLU sebesar Rp. 5.344.642.000,- (*lima milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Sedangkan pada tahun 2025 Pagu Anggaran BBPBAP Jepara adalah sebesar Rp. 32.347.410.000,- (*tiga puluh dua milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri dari sumber dana

Rupiah Murni sebesar Rp. 25.997.410.000,- (*dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*) dan sumber dana BLU sebesar Rp. 6.350.000.000,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Dalam melakukan optimalisasi kinerja capaian PNBP BLU, BBPBAP Jepara juga mendorong pola pengelolaan yang adaptif, terutama terhadap dinamika perekonomian nasional, antara lain : kinerja pertumbuhan ekonomi nasional khususnya pada sector kelautan dan perikanan, inflasi, daya beli masyarakat dan pasar. Penetapan tariff/biaya pelayanan barang dan jasa telah menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang terjadi terutama di tingkat masyarakat dengan memegang prinsip keadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Umum	1
1.2. Visi dan Misi BBPBAP Jepara	5
1.3. Gambaran Umum BLU-BBPBAP Jepara	6
1.4. Upaya dalam Pencapaian Visi Misi BLU	7
1.5. Budaya Kerja BLU-BBPBAP Jepara	9
1.6. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas	10
 BAB II. RENCANA KINERJA BADAN LAYANAN UMUM	 16
2.1. Gambaran Kondisi BLU Tahun 2024	16
2.2. Rencana Kinerja Layanan BLU-BBPBAP Jepara.....	27
2.3. Rencana Kinerja Keuangan BLU-BBPBAP Jepara	32
2.4. Informasi Lainnya Yang Diperlukan	37
 BAB III. PENUTUP	 40
3.1. Analisis	40
3.2. Inovasi	43
3.2. Keselarasan/Kesesuaian	44
3.3. Kesimpulan	45
 LAMPIRAN 1	 46
LAMPIRAN 2	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

A. Landasan Hukum

Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran sistem penganggaran dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan sistem penganggaran berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi lebih berorientasi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumberdaya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang semakin tinggi.

Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktek yang telah dianut luas oleh pemerintah modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (bureaucrat entrepeuneur) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Sesuai pasal 68 dan 69 Undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). PPK-BLU ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Adapun landasan Hukum yang menjadi rujukan yuridis dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum.

B. Sejarah Singkat BBPBP Jepara

Sejarah Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara dimulai pada tahun 1971, diawali dengan berdirinya forum *Research Center* Udang (RCU) yang secara hierarki berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Departemen Pertanian. Sasaran utamanya yaitu meneliti siklus hidup udang windu (*Penaeus monodon*) dari proses kematangan telur (gonad), perkembangan larva sampai sampai umur secara terkendali untuk selanjutnya dibudidayakan di tambak. Pada tahun 1978 menurut SK Menteri Pertanian RI No. : 306/Kpts/Org/5/1978 perihal susunan organisasi dan tatalaksana balai, telah diatur dan ditetapkan forum yang semula berjudulan *Research Center* Udang menjadi Balai Budidaya Air Payau (BBAP).

BBAP Jepara ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi akuakultur, dimana komoditas yang dikembangkan tidak hanya terbatas pada udang windu saja, tetapi juga komoditas ikan bersirip, ekinodermata dan moluska air. Pada periode ini BBAP Jepara telah berhasil menorehkan prestasi gemilang yang menjadi pendorong bagi perkembangan industri udang secara nasional. Keberhasilan yang diraih yaitu dengan diterapkannya teknik pematangan gonad induk udang dengan cara ablasi mata, sehingga hal tersebut sanggup mengatasi kesulitan penyediaan induk matang telur. Dimana Induk Matang Telur yang pada masa itu merupakan problem yang serius. Dengan keberhasilan inovasi teknik ablasi mata tersebut telah besar lengan berkuasa aktual terhadap pengembangan perjuangan pembenihan (hatchery).

Selanjutnya selain keberhasilannya dalam hal teknik ablasi mata, pada periode 1979-1988 BBAP Jepara juga telah berhasil melaksanakan pengkajian teknologi pembenihan udang skala rumah tangga (backyard hatchery). Dalam waktu yang singkat perjuangan backyard hatchery ini telah berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir & nelayan sekitar Jepara. Sejak tahun 1993 perjuangan ini mulai berkembang ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Pada kurun masa kepemimpinan Presiden KH. Abdulrahman Wahid, telah dibuat Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan yang merupakan cikal bakal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga balasannya menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. : 26C/MEN/2001, BBAP Jepara mengalami perubahan nama & status (eselonisasi) menjadi Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP), peningkatan status dari eselon III menjadi eselon II. Kedudukan BBPBAP Jepara merupakan Unit Pelaksana Teknis yang secara

administratif dan teknis bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan & Perikanan. Lalu pada tahun 2014 berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6/PERMEN-KP/2014 telah dilaksanakan perubahan nama menjadi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

BBPBAP Jepara dalam kedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Ditjen Perikanan Budidaya merupakan suatu Lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyebaran teknologi pembudidayaan ikan air payau dengan wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai usaha untuk merealisasikan tujuan BBPBAP Jepara tersebut, diselenggarakan sistem tata kelola (*governance*) yang terorganisasikan dengan baik. Tata Kelola BBPBAP Jepara mencakup sistem, struktur organisasi dan mekanisme. Dalam organisasi BBPBAP Jepara saat ini segala hal menyangkut pengelolaan keuangan diatur selayaknya sebuah instansi pemerintah yang seringkali tidak bersesuaian dengan tuntutan situasi eksternal sehingga sering mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kepentingan pengelolaan Balai dalam menjalankan misinya.

Sebagai BLU, BBPBAP Jepara berusaha melakukan berbagai pembenahan Tata Laksana (sistem pengelolaan) dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi diri secara menyeluruh. Berbagai usulan perubahan sistem pengelolaan organisasi tersebut dikembangkan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku. Sebagai sebuah instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU, hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan BBPBAP Jepara secara fungsional dibina oleh Dirjen Perikanan Budidaya. Untuk bidang kepegawaian dibawah pembinaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Tugas Pokok

Sesuai dengan PermenKP No. 67/PERMEN-KP/2020 Tugas pokok BBPBAP Jepara adalah “Melaksanakan uji terap Teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau”

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok BBPBAP Jepara menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. Identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya air payau;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan air payau;
6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;

7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian;
10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau; dan
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

D. Karakteristik/Layanan BBPBAP Jepara

BBPBAP Jepara telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum, sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. BBPBAP Jepara akan memposisikan diri sebagai Pusat Pelayanan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau yang Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif dan Akuntabel. Dalam upaya menyediakan pelayanan barang dan jasa kepada masyarakat, BBPBAP Jepara telah menetapkan 2 (dua) kategori layanan yakni pelayanan yang berorientasi Non-PNBP dan PNBP, sebagaimana table di bawah ini.

Tabel 1. Jenis Layanan BBPBAP Jepara (Non-PNBP dan PNBP)

NO	KATEGORI LAYANAN		JENIS LAYANAN	OUTPUT LAYANAN
1	Non-PNBP	1	Layanan Uji Terap Teknis	Paket teknologi dan percontohan budidaya
		2	Penyiapan Bahan Standarisasi Budidaya Air Payau	Petunjuk Teknis (Juknis), dan SOP
		3	Pengelolaan Pelayanan Sistem Informasi dan Publikasi	Pemberitaan/publikasi media
		4	Kerjasama Teknis Budidaya Air Payau	Mou dan/atau PKS dengan Stakeholders terkait
		4	Layanan Bantuan Input Produksi Perikanan Budiadaya	Bantuan calon induk, bantuan benih ikan, bibit rumput laut, dan pakan
		5	Pelayanan magang, PKL, dan Penelitian	Sertifikat magang, PKL dan penelitian
2	PNBP	1	Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan	Laporan Hasil Pengujian (LHU) sesuai parameter uji
		2	Pemeriksaan/Pengujian Laboratorium Fisika, Kimia, Lingkungan, dan Residu	Laporan Hasil Pengujian (LHU) sesuai parameter uji
		3	Pemeriksaan/Identifikasi Laboratorium Pakan Alami	Laporan Hasil Pemeriksaan jenis pakan alami
		4	Penjualan Hasil Produksi Pembudidayaan Ikan/Hasil samping Praktik, Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Calon Induk, Ikan ukuran benih, bibit rumput laut, ikan ukuran konsumsi, pakan buatan, pakan alami, test-kit
		5	Penggunaan/sewa peralatan dan/atau mesin	Penggunaan sewa bakhoe/escavator
		6	Konsultasi dan Bimbingan Teknis	Konsultasi keahlian dan sertifikat pelatihan
		7	Pemanfaatan aset	Pemanfaatan asset lahan/barang untuk kegiatan budidaya ikan
		8	Pelayanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)	Sertifikat Kompetensi/Keahlian

Dalam memberikan Pelayanan barang dan jasa kepada publik, BBPBAP Jepara selalu memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan. Pelayan publik melayani kepentingan umum di bidang produksi budidaya air payau dengan mengedepankan prinsip keadilan, yakni memberikan pelayanan yang sama secara proporsional bagi semua stakeholders. Penetapan biaya/tariff layanan telah didasarkan pada pertimbangan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan dinamika ekonomi saat ini. Dinamika perekonomian tersebut antara lain kinerja pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan demikian ada korelasi antara biaya/tariff layanan dengan kualitas layanan yang diberikan.

Terdapat 6 (enam) faktor utama yang menjadi acuan BBPBAP Jepara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yakni : (1) Faktor Aturan: Ketaatan dan penggunaan kewenangan dalam perwujudan hak, kewajiban, dan tanggung jawab; (2) Adanya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berbahasa yang baik dengan pemahaman pelaksanaan tugas; (3) Faktor Organisasi: Pelayanan organisasi yang mengalir ke semua komponen sesuai dengan uraian pekerjaan. Menyangkut standar, waktu, alat yang digunakan, bahan, dan kondisi pekerjaan dengan mekanisme berdasarkan penelitian; (4) Faktor Pendapatan: Faktor imbalan bagi para pelayan publik atau fungsionaris yang dianggap layak dan patut; (5) Faktor Sarana Pelayanan: Faktor yang menyangkut segala peralatan, perlengkapan kerja, fasilitas utama, dan pendukung pelaksanaan kerja; dan (6) Fungsi sarana pelayanan yaitu: Mempercepat proses pelaksanaan kerja atau lebih efisien.

1.2. Visi dan Misi BBPBAP Jepara

A. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Merujuk pada visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka BBPBAP Jepara telah menjabarkannya dalam visi BBPBAP dalam kaitannya sebagai unit pelayanan teknis (UPT) yang tugas pokoknya memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Adapun Visi BBPBAP Jepara sebagai BLU adalah : **“Menjadi Pusat Pelayanan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau yang Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif dan Akuntabel.**

B. Misi

Misi BBPBAP merupakan penyesuaian atas misi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan
3. kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional; Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menjalankan Misi ke-2, dan DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB terutama pada unit pelaksana teknis, salah satunya BBPBAP Jepara. BBPBAP Jepara sebagai unit pelaksana teknis memiliki tanggungjawab dalam menjamin pengembangan budidaya air payau berjalan efektif melalui penyediaan inovasi teknologi, input produksi (induk, calon induk dan benih), serta pengembangan capacity building melalui peran pendampingan teknologi, diseminasi, dan bimbingan teknis.

1.3. Gambaran Umum BLU-BBPBAP Jepara

Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya yang berada di bawah DJPB didorong untuk jadi pelopor dari kebijakan-kebijakan lingkup perikanan budidaya. Selain itu juga harus membina UPT Daerah (UPTD) di wilayah binaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Permen-KP/2014, BBPBAP Jepara mempunyai tugas ; (1) melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama pengelolaan produksi; (2) pengujian Laboratorium mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, (3) bimbingan teknis perikanan budidaya air payau, (4) pelaksanaan program melalui kegiatan produksi, pengawalan dan pendampingan teknologi budidaya udang dan ikan, bantuan benih udang dan ikan kepada pokdakan, pengembangan dan bantuan pakan mandiri kepada pokdakan, pengembangan dan hibah bibit rumput laut.

Adapun Dalam melaksanakan tugas BBPBAP Jepara menyelenggarakan fungsi :

1. Identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis perikanan air payau;

6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau;
7. Pelaksanaan layanan pengujian Laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan, residu, serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis Laboratorium pengujian;
10. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya air payau;
11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Sebagaimana Pasal 4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya - Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara/Lembaga dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara/Lembaga sebagai instansi induk.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budiadaya yang. Hal ini juga untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan barang dan jasa yang dilakukan oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.

1.4. Upaya Dalam Pencapaian Visi dan Misi BLU

Seiring dengan perkembangan dinamika perekonomian nasional dan global, teknologi informasi yang dinamis dan isu-isu yang berkaitan dengan perubahan iklim dan lingkungan yang berpotensi mempengaruhi produktivitas sumber daya berbasis pangan termasuk, bidang perikanan budidaya, maka dalam implementasi Tupoksi guna mencapai target pencapaian kinerja BLU, maka BBPBAP Jepara terus berupaya untuk mendorong tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Setidaknya ada 3 (tiga) strategi utama dalam pencapaian kinerja BLU, yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja produksi perikanan budidaya untuk berbagai komoditas unggulan, melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia baik *tangible asset* maupun *intangible asset*, melalui :
 - Penerapan teknologi yang inovatif, adaptif dan ramah lingkungan yang berbasis pada peningkatan produktivitas di bidang perbenihan, produksi pembesaran, dan nutrisi/pakan.

- Pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan, melalui pola tanggap darurat baik berupa input control (penerapan benih SPF, penerapan biosecurity, pengelolaan kualitas air dan lainnya), maupun berupa output control (pengelolaan limbah yang efektif dan pelestarian ekosistem penyangga);
 - Penerapan Best Management Practices yakni berupa pengelolaan produksi budidaya yang baik (Good Aquaculture Practices) mulai dari Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPPIB) dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building) khususnya bagi para praktisi dan teknisi, sehingga mampu melakukan pengelolaan proses produksi yang efektif dan efisien;
 - Peningkatan kapasitas produksi melalui perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana/fasilitas produksi baik perbenihan maupun pembesaran;
 - Optimalisasi pemanfaatan lahan/asset;
 - Penguatan jejaring perbenihan.
2. Peningkatan daya saing produksi budidaya air payau guna meningkatkan keberterimaan produk di pasar/pengguna layanan, melalui :
- Perbaikan performa/kualitas benih udang yang adaptif dan tumbuh cepat;
 - Penerapan standard an sertifikasi CPPIB dan CBIB dalam proses produksi guna menjamin aspek food safety dan sustainability produksi budidaya air payau;
 - Meningkatkan efisiensi produksi budidaya air payau melalui penerapan teknologi yang efisien;
 - Pemetaan dan penguatan pasar dengan mendorong kerjasama kemitraan dengan pengguna, promosi dan branding;
 - Penguatan jejaring dengan konsumen untuk perluasan akses pasar hasil produksi dan layanan lainnya.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui :
- Perbaikan fasilitas, sarana-prasarana/peralatan uji laboratorium, sehingga memungkinkan untuk perluasan objek pengujian dan keakurasian hasil pengujian;
 - Pengembangan inovasi pelayanan laboratorium yakni Sistem Informasi Pengujian Budidaya Air Payau (SILUBAY) untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, akurasi data, dan transparansi;
 - Pengembangan inovasi pelayanan Sistem Informasi Pelayanan dan Konsultasi 24 Jam (Simpel Kontek 24 Jam) untuk mempermudah pengguna dalam mendapatkan informasi pelayanan;
 - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelola pelayanan.
 - Pengembangan system informasi dalam rangka promosi jenis pelayanan yang disediakan BLU-BBPBAP Jepara.

1.5. Budaya Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

Budaya kerja organisasi akan menumbuhkan identitas diri dalam setiap pegawai. Untuk itu, BBPBAP Jepara menerapkan nilai-nilai budaya organisasi CERIA dalam memberikan

pelayanan. CERIA merupakan kata sifat yang menunjukkan sikap pelayanan yang selalu melayani dengan tulus. CERIA juga merupakan akronim dari :

C - *Cepat, selalu responsive dalam memberikan pelayanan, dengan mengutamakan kecepatan dan efisiensi waktu pelayanan.*

E - *Efisien, mengedepankan pelayanan yang memberikan kemudahan dan ketepatan waktu pelayanan*

R – *Ramah, selalu mengedepankan etika, yakni salam, sapa, sopan, dan santun*

I – *Inovatif, selalu inovatif dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat melakukan perbaikan dan pemutahiran secara berkelanjutan.*

A – *Akuntabel, mengedepankan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan*

Nilai-nilai luhur merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh pegawai BBPBAP Jepara dalam melaksanakan tugas nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam suatu organisasi menjadi semangat dalam berkarya dan berkarsa. Adapun nilai-nilai luhur yang dirumuskan oleh BBPBAP Jepara adalah sebagai berikut :

Profesional

Untuk mendukung kelancaran pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan adanya SDM BBPBAP Jepara yang profesional. Hal itu bermakna bahwa dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki kapabilitas, berdisiplin pada pelaksanaan tugas, berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki integritas yang tinggi dalam rangka mengemban visi dan misi BBPBAP Jepara. Kapabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi SDM BBPBAP Jepara mengingat perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat. Perubahan yang sangat cepat tersebut mustahil direspon dengan baik apabila tidak ditunjang dengan adanya kapabilitas tinggi, pegawai akan terpicu untuk bekerja yang berorientasi pada hasil, untuk selanjutnya meningkatkan integritas moral dan etika untuk berintegrasi kepada rekan sejawat, bawahan, atasan maupun dengan pihak-pihak luar BBPBAP Jepara.

Tanggung jawab

Bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing elemen namun tetap memperhatikan pencapaian hasil akhir bagi organisasi secara keseluruhan. Masing-masing personal pegawai BBPBAP Jepara mampu menyelesaikan dengan baik secara efektif dan efisien serta mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diemban kepada pimpinan khususnya dan kepada pegawai BBPBAP Jepara pada umumnya.

Kerjasama

Selanjutnya perlu ada komitmen di antara jajaran pegawai BBPBAP Jepara untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka pencapaian visi dan misi BBPBAP Jepara. Hal ini mengisyaratkan kepada masing-masing pegawai harus menghindari sifat-sifat yang hanya mementingkan bidang/unit kerjanya sendiri dengan cara mengorbankan tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan kata lain diperlukan adanya kerjasama yang baik antar bidang/unit kerja untuk mewujudkan visi dan misi BBPBAP Jepara. Untuk itu perlu memperhatikan hak dan kewajiban yang merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat

dipisahkan. Organisasi tidak bisa hanya menuntut kewajiban dari para anggota organisasinya tanpa memikirkan hak mereka.

Kualitas (mutu)

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang profesional, bertanggungjawab akan hasil yang dicapai melalui kerjasama yang baik antar bagian/bidang, akan menghasilkan produk yang berkualitas (mutu) baik. Hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan oleh BBPBAP Jepara dan customer (pelanggan) dalam hal ini kualitas layanan.

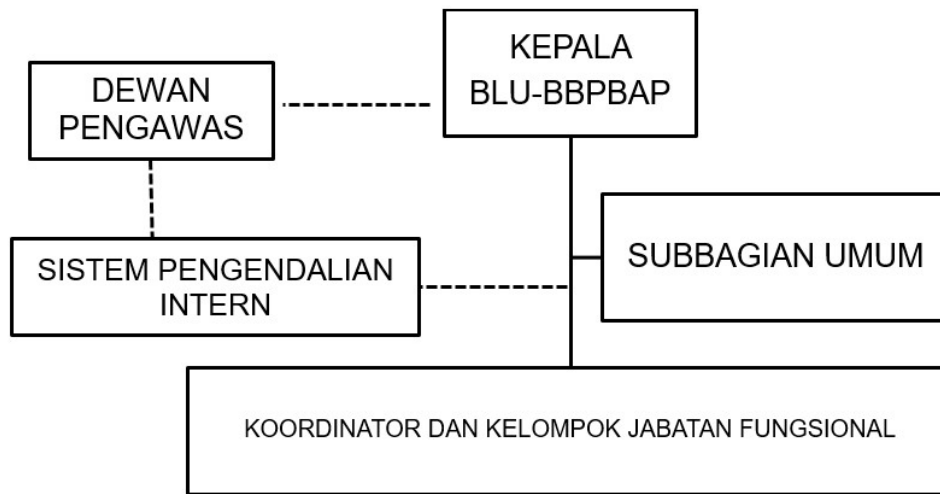
Kesejahteraan

Profesionalisme dan kerjasama yang baik tidak akan mengarah kepada kondisi alignment apabila tidak diikuti dengan suatu konsep pemahaman akan merit system yang memperhatikan hak dari anggota organisasi. Oleh karena itu, kesejahteraan merupakan suatu hal yang penting dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi BBPBAP Jepara. Kesejahteraan yang dimaksud disini tidak hanya dalam bentuk finansial, namun juga lingkungan kerja yang baik, sarana dan prasarana kerja yang memadai dan sistem penjenjangan karir yang jelas. Dengan diperhatikan aspek kesejahteraan ini, maka SDM BBPBAP Jepara dapat mengembangkan secara penuh pengetahuan dan keahliannya. Kesejahteraan yang diinginkan oleh pegawai BBPBAP Jepara lebih ditekankan pada merit system yang memberikan penghargaan atas kinerja yang berhasil dicapai oleh individu.

1.6. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Adanya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) pada BBPBAP Jepara maka mengharuskan BBPBAP Jepara menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya pengembangan peningkatan efisiensi dan efektivitas serta perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penerapan ini sebagai implementasi konsep penganggaran berbasis kinerja, dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna mendukung kualitas pelayanan untuk Layanan Sistem Teknologi Produksi Budidaya Air Payau yang diberikan.

Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka organisasi BBPBAP Jepara perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Struktur Organisasi dan Uraian Tugas serta persyaratan pada Pejabat pokok setelah menjadi BLU adalah sebagai berikut :



Gambar – Struktur Organisasi BLU-BBPBAP Jepara

Keterangan:

1. Garis lurus bertanggungjawab langsung kepada Kepala BBPBAP Jepara
2. Garis putus-putus adalah garis koordinasi

Tabel 2. Pejabat Pengelola BLU-BBPBAP Jepara

NO	JABATAN	ESELON	KETERANGAN
1	Dewan Pengawas	Non-Eselon	Susunan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan persetujuan Menteri Keuangan
2	Kepala BBPBAP Jepara	Eselon IIb	Jabatan Struktural
3	Satuan Pengawas Internal (SPI)	Non-Eselon	Unit Non Struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBPBAP Jepara
4	Kepala Sub-bagian Umum	Eselon IVb	Jabatan Struktural
5	Kelompok Jabatan Fungsional	Non-Eselon	Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan organisasi

Organisasi BBBPBAP Jepara yang baru seperti yang digambarkan di atas memperlihatkan bahwa pejabat dalam organisasi Balai terdiri atas penggolongan jabatan sebagai berikut :

1. Kepala BLU – BBPBAP Jepara;
2. Dewan Pengawas;
3. Sub Bagian Umum;
4. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pemisahan fungsi dan tugas pokok yang tegas antara unsur Dewan Pengawas, Pimpinan dan unsur pengelola lainnya sangat perlu. Demikian pula pemisahan fungsi dan tugas pokok pengelola yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Umum, Pejabat Teknis dan Pejabat Fungsional.

A. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU. Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atas persetujuan Menteri Keuangan. Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU.

Dewan pengawas memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- 2) Memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- 3) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- 4) Membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- 5) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai, tetapi tidak terbatas pada, RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- 6) Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- 8) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah di tindaklanjuti;
- 9) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- 10) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Unsur Manajemen

1. Kepala Balai

Adalah pemimpin dan penanggung jawab utama Balai. Kepala Balai berfungsi mengatur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dan melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai Balai. Kepala Balai dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Adapun tugas dan kewajiban Kepala Balai sebagai berikut :

- a) Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan dan umum; penyelenggaraan diklat dan sarpras serta divisilainnya;
- b) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai;

- c) Mengelola seluruh sumberdaya Balai dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Balai;
- d) Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai Balai;
- e) Melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- f) Menyusun Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun;
- g) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Balai;
- h) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Keuangan;
- i) Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterima umum;
- j) Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLU;
- k) Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan Balai;
- l) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU;
- n) Melakukan perjanjian hutang-piutang dalam jumlah tertentu atas nama Balai;
- o) Mewakili Balai di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Balai, kecuali apabila : (1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara Balai dengan Pimpinan bersangkutan; (2) Pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Balai; (3) Pengembangan Sistem Manajemen Mutu BBPBAP Jepara; dan (4) Pengelolaan Unit Penunjang BBPBAP Jepara;

2. Kepala Subbagian Umum

Adapun tugas dan kewajiban dari Kepala Subbagian Umum, sebagai berikut :

- a) Sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban menyusun rencana dan pelaksanaan anggaran, administrasi akuntansi keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, hukum serta evaluasi;
- b) Mengkoordinir petugas urusan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta memberikan bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;
- c) Mengkoordinir penyelenggaraan urusan keuangan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- d) Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh komponen pelaksana lingkup Balai yang memerlukan;
- e) Mewakili Kepala Balai, bila Kepala Balai tidak berada di tempat;
- f) Mengawasi dan mengatur kegunaan anggaran yang sedang berjalan agar sasaran kegiatan tercapai;
- g) Membimbing dan mengawasi pelaksana pengelola keuangan oleh bendahara dan staf keuangan;
- h) Memotivasi pegawai agar tujuan/sasaran kegiatan dapat tercapai;
- i) Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

3. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern adalah Institusi Fungsional yang bertugas mendukung kegiatan Balai dalam pemeriksaan dan pengawasan internal Balai. Sistem Pengendalian Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Kepala Sistem Pengendalian Intern diangkat untuk masa 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan. Adapun tugas dan Kewajiban SPI, sebagai berikut :

- a) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e) Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
- f) Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/
- g) Peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- h) Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- i) Melakukan reviu laporan keuangan;
- j) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; Menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
- k) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan kewenangan SPI, sebagai berikut :

- a) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja Balai, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, asset Balai, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Balai.
- b) Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik- teknik
- c) audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian intern.
- d) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit.
- e) Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola Balai, tanggapan terhadap laporan, dan langkah- langkah perbaikan.
- f) Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- g) Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar Balai, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB II

RENCANA KINERJA BADAN LAYANAN UMUM

2.1. Gambaran Kondisi BLU Tahun 2025

2.1.1. Faktor yang mempengaruhi

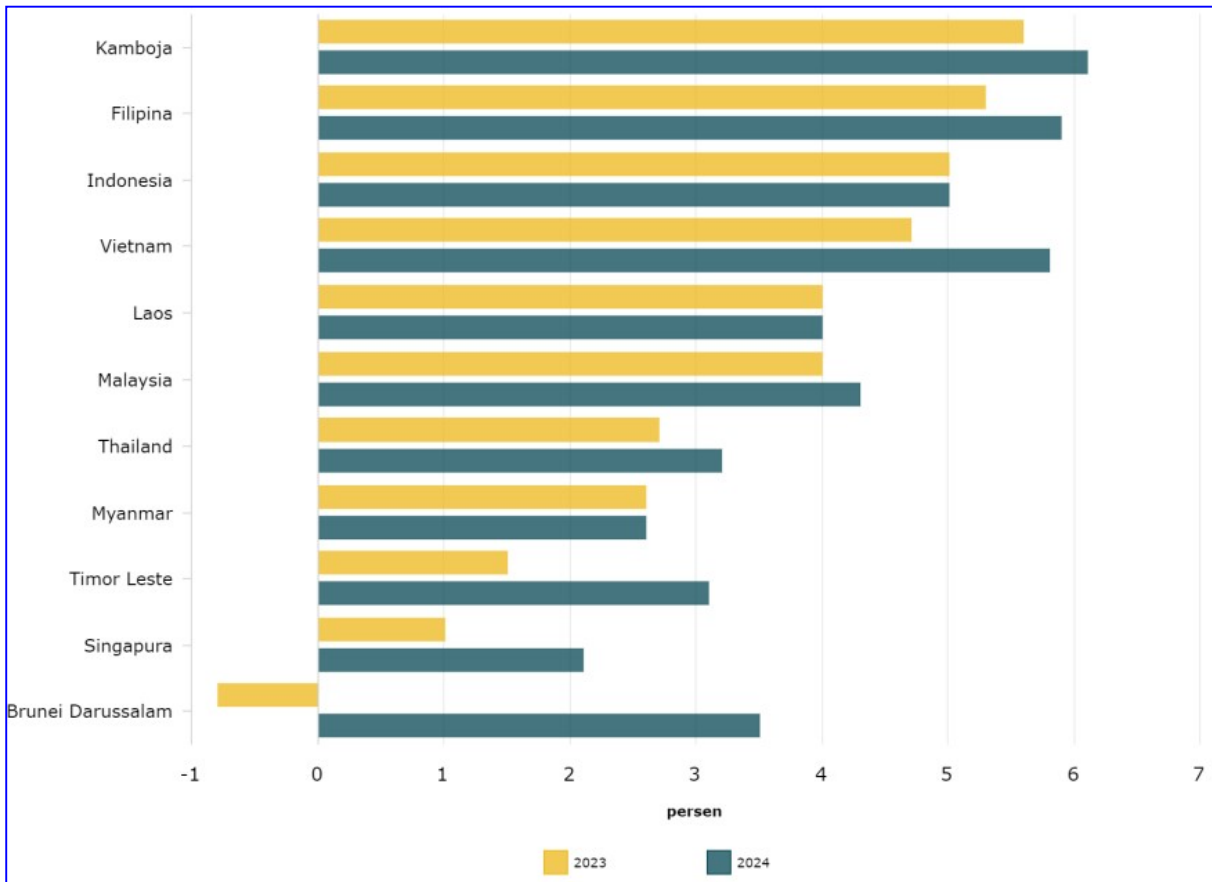
A. Asumsi Makro

A.1. Pertumbuhan Ekonomi Global

Proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun 2024. Dengan memperhatikan proyeksi perekonomian global, fundamental ekonomi yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, responsif, dan prudent tersebut, perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2 persen. Kinerja tersebut akan ditopang oleh terjaganya inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang stabil.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2023, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3,5% pada 2022, menjadi 3% pada 2023, dan turun lagi jadi 2,9% pada 2024. Adapun ramalan pertumbuhan tahun 2024 itu lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya. Dalam WEO edisi Juli 2023, IMF sempat memperkirakan pertumbuhan global tahun depan bisa mencapai 3%. Ini menyebabkan kemungkinan harga komoditas bisa lebih fluktuatif jika terjadi ketegangan politik dan gangguan terkait perubahan iklim. Harga minyak bumi sudah naik sekitar 25% karena pemangkasan pasokan dari OPEC+. Harga pangan masih tetap tinggi dengan meningkatnya eskalasi perang di Ukraina. Fragmentasi geo-ekonomi juga menyebabkan naiknya harga distribusi komoditas antar wilayah. IMF menilai gejolak harga komoditas itu bisa menaikkan laju inflasi, serta kian membebani negara-negara yang memiliki banyak utang.

Pada tataran regional (ASEAN), sebagaimana laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2023, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara ASEAN setahun ke depan cukup cerah. Dari 11 negara ASEAN, ada 8 (delapan) negara yang pertumbuhannya diprediksi menguat pada 2024, sementara 3 (tiga) negara pertumbuhannya stabil. Adapun negara ASEAN yang pertumbuhannya diproyeksikan menguat pada 2024 adalah Kamboja, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kemudian negara yang pertumbuhannya diramal stabil adalah Indonesia, Laos, dan Myanmar, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.



Gambar 1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara –Negara ASEAN Tahun 2024
(sumber ; IMF,2023)

A.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,3% hingga 5,7%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besaran asumsi ini dinilai realistis. Pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 antara 5,3 - 5,7% adalah sebuah proyeksi yang realistis. Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika dan prospek ekonomi global maupun faktor-faktor domestik. Prospek pertumbuhan dari sisi global untuk tahun 2024 diperkirakan membaik dibandingkan tahun ini yang dianggap sebagai tahun yang paling lemah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan didukung produk hilirisasi yang terus diperkuat untuk menopang daya saing produk ekspor Indonesia. Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi dari sisi agregat demand juga diperkirakan akan menguat di tahun 2024. Di samping itu, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dan percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural turut diperkirakan mendorong aktivitas perekonomian. Namun demikian, menanggapi pandangan fraksi terhadap besaran asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah sepakat tentang pentingnya peningkatan kewaspadaan gejolak global. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan antisipasi dari berbagai tantangan lain baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Masalah perubahan iklim dan perkembangan teknologi

informasi dan digital yang cepat, serta ancaman pandemi juga masih menjadi risiko yang harus diperhitungkan.

Sementara itu, ekonom INDEF Abra Talattov menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 yang dipatok sebesar 5,2% tersebut cukup konservatif mengingat pertumbuhan ekonomi pada APBN 2023 diasumsikan sebesar 5,3%. Menurut Abra masih ada ruang peningkatan target pertumbuhan utamanya dalam jangka menengah ini untuk memperkuat fondasi menuju Indonesia Maju 2045. Kestabilan fundamental ekonomi domestik juga didukung oleh tingkat inflasi yang semakin terkendali di level yang relatif rendah. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat. Sehingga laju inflasi di 2024 dapat terkendali dalam rentang sasaran target 2,8%.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan risiko iklim khususnya fenomena El-Nino yang bisa berdampak kepada produktivitas sektor pertanian dan perikanan dan selanjutnya dapat mengakibatkan inflasi pangan. Oleh karena itu Pemerintah tetap berfokus dalam memitigasi risiko inflasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut nampak dari besaran alokasi anggaran perlindungan sosial 2024 yang naik 12,4% menjadi Rp493,5 triliun, tertinggi sejak tahun 2021.

Trend pertumbuhan nilai ekonomi sub sector perikanan budidaya juga diprediksi akan terus meningkat, terutama dengan melihat dinamika preferensi konsumen global terhadap produk perikanan yang tumbuh cepat. Organisasi pertanian dan pangan dunia atau Food Agriculture Organization (FAO) bahkan memprediksi bahwa sub sector perikanan budidaya akan menjadi tumpuan utama pemenuhan kebutuhan pangan berkelanjutan. Ini terlihat dari data bahwa rata-rata konsumsi ikan masyarakat dunia mengalami peningkatan setiap tahun dan mulai melampaui konsumsi dari sumber protein lainnya. Indonesia dengan daya saing komparatif yang tinggi memiliki potensi besar untuk melakukan penetrasi terhadap pemenuhan kebutuhan pasar baik domestic maupun global.

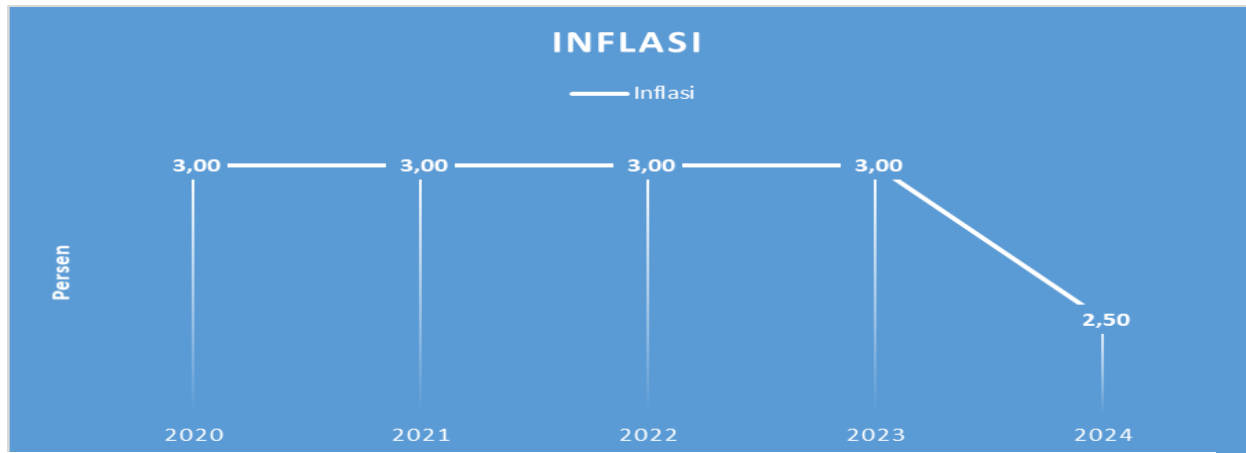
Berdasarkan fakta-fakta empiris di atas, maka peran BLU dengan pola pengelolaannya yang efektif akan sangat strategis dalam upaya mendorong peningkatan nilai manfaat ekonomi sumber daya perikanan budidaya yang ada dan tentunya memiliki kesempatan lebih luas dalam meningkatkan kontribusi dan pelayanan terhadap pelaku utama, sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja perikanan budidaya yang dilakukan para pelaku utama.

B. Asumsi Mikro

Perkembangan makro ekonomi Indonesia, terutama terkait PDB Indonesia yang diprediksi akan mengalami trend positif, meski nilainya tidak signifikan tentu akan mempengaruhi kinerja BLU. Dalam konteks ekonomi, perkembangan sub sector perikanan budidaya setidaknya akan dipengaruhi oleh 3 (tiga) factor utama, yakni ; (1) investasi; (2) produktivitas; (3) efisiensi produksi. BBPAP Jepara sebagai unit pelaksana teknis Kementerian kelautan dan Perikanan yang focus terhadap pengembangan budidaya ikan air payau, memiliki tanggungjawab dalam mendorong produktivitas budidaya dan sekaligus menciptakan inovasi teknologi yang basisnya pada pencapaian efisiensi produksi budidaya.

Penetapan rencana kinerja BLU-BBPAP Jepara, juga akan didasarkan pada kondisi struktur ekonomi masyarakat, khususnya pembudidaya ikan sebagai objek utama pelayanan dan perkembangan inflasi. Struktur ekonomi tersebut yakni yang berkaitan dengan daya beli

masyarakat, dimana daya beli masyarakat diukur berdasarkan indicator capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi). Pertumbuhan ekonomi akan dirancang agar lebih berkualitas untuk mencapai target kemiskinan pada rentang 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 5,0 – 5,7 persen, rasio gini pada rentang 0,374 – 0,377, indeks pembangunan manusia pada rentang 73,99 – 74,02 serta nilai tukar petani pada rentang 105 – 108 dan nilai tukar nelayan dan pembudidaya pada rentang 107 – 110 (Kementerian Keuangan, 2023).



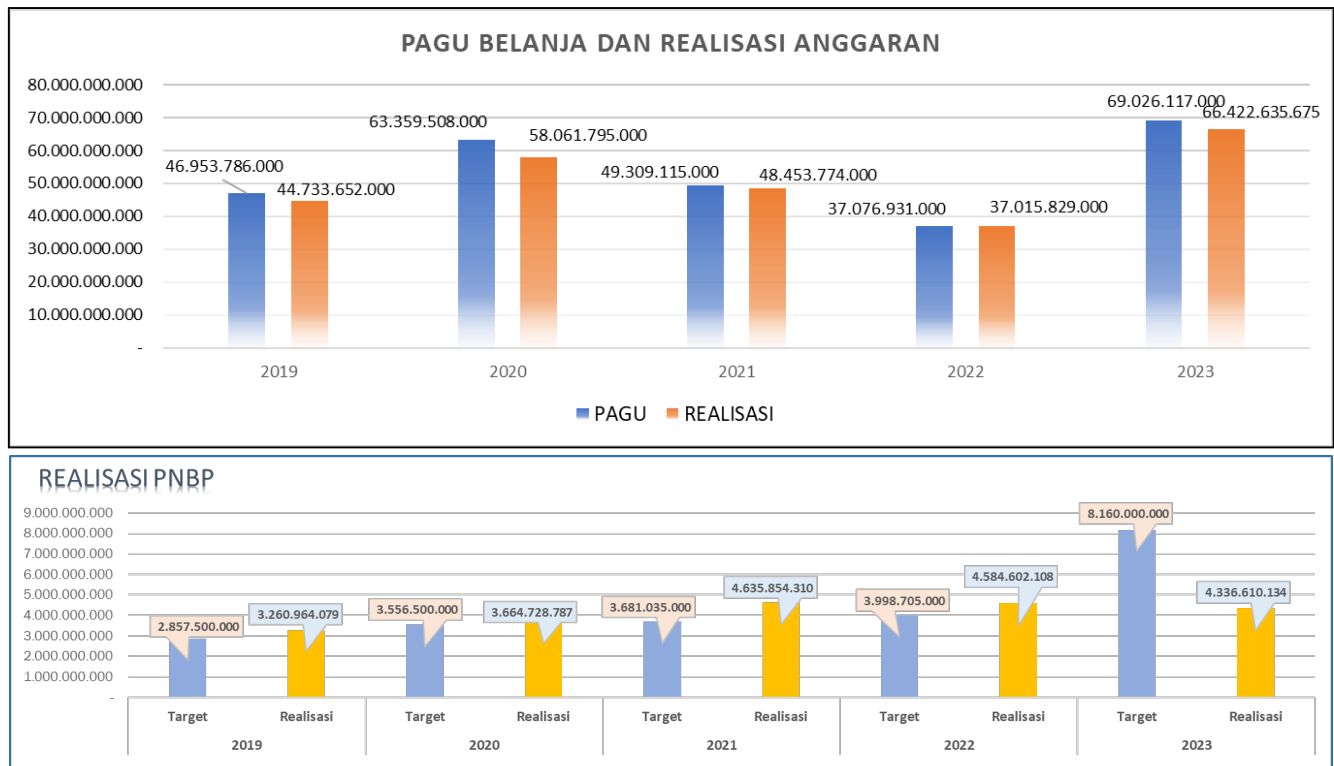
Gambar 3. Proyeksi Inflasi Tahun 2024 (sumber : BI,2023)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) juga tidak terlepas dari tingkat inflasi yang berlaku pada saat tertentu. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam TPIP dan TPID untuk mengendalikan inflasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,0 plus minus satu persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024.

2.1.2. Kondisi internal BLU

A. Kondisi Keuangan BLU

Anggaran rupiah murni Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara terdiri atas 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pagu anggaran tahun 2020 kembali meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 (tabel --_ disebabkan munculnya beberapa kegiatan baru dan peningkatan anggaran kegiatan peningkatan sarana dan prasarana. Realisasi penyerapan pagu anggaran BBPBAP Jepara sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp. 66.422.635.675,- (*enam puluh enam milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan capaian 96,23 persen dari target pagu anggaran sebesar Rp. 69.026.117.000,- (*enam puluh sembilan milyar dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah*)



Gambar 4. Kinerja keuangan BBPAP Jepara Tahun 2019-2023

Penerimaan PNPB BBPAP Jepara terus mengalami peningkatan yang cukup besar sejak 2019. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2019 – 2023) rata-rata capaian PNPB BBPAP Jepara meningkat sebesar 6,23 persen per tahun. Pada tahun 2023, sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara BBPAP Jepara dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI ditetapkan target PNPB sebesar Rp. 8.160.000.000,- (*delapan milyar seratus enam puluh juta rupiah*) sampai dengan bulan November 2023 capaian PNPB sebesar 48 persen atau senilai Rp. 4.336.610.133,93,- (*empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*).

Tabel 4. Pendapatan dan Belanja Satker BBPAP Jepara periode 2021 s.d 2027

TAHUN	PENDAPATAN (PNBP)				APBN (RM)			
	TARGET RSB	TARGET RBA	REALISASI/PROYEKSI	%	ALOKASI DALAM RSB	ALOKASI DALAM RBA	REALISASI	%
2021	3,681,035,000.00	3,691,035,000.00	4,635,854,000.00	125,94%	49,309,115,000.00	49,309,115,000.00	48,459,774,000.00	98,27%
2022	3,998,705,000.00	3,998,705,000.00	4,584,602,000.00	114,65%	37,076,931,000.00	37,076,931,000.00	37,015,829,000.00	99,84%
2023	8,160,620,000.00	3,316,174,000.00	4,703,420,000.00	141,83%	77,753,814,000.00	69,026,117,000.00	66,422,635,000.00	96,23%
2024	12,614,250,000.00	3,446,142,000.00	5,884,497,000.00	170,76%	45,567,648,000.00	52,244,185,000.00	55,999,182,000.00	107,19%
2025	16,166,987,000.00	6,350,000,000.00		0%	39,334,086,000.00	36,588,568,000.00		0%
2026	19,096,775,000.00	7,620,000,000.00		0%	38,467,968,000.00	35,118,839,600.00		0%
2027	24,990,950,000.00	9,525,000,000.00		0%	35,407,436,000.00	34,335,462,808.00		0%

Dari table diatas dapat kita perhatikan bahwa target pendapatan maupun belanja mengalami fluktuatif sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Eselon I yakni Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Sampai dengan tahun 2024, satker BBPAP Jepara dalam pelaksanaan

penyusunan anggaran belanja dan pendapatan masih mengacu kepada DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya DIPA Eselon I Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Tabel 5. Belanja Per Akun dan Per Sumber Dana Periode 2021 s.d 2027

TAHUN	RM			BLU	
	51	52	53	52	53
2021	6,541,600,749	23,470,141,271	5,709,293,912	448,800,015	2,283,938,170
2022	15,417,808,456	17,889,931,242	416,522,030	1,939,518,463	1,349,049,780
2023	12,594,786,798	50,142,463,658	1,402,848,450	673,408,908	990,019,085
2024	12,977,168,695	36,465,187,034	642,805,120	5,121,268,971	199,729,900
2025	16,598,568,000	16,990,000,000	3,000,000,000	5,750,000,000	600,000,000
2026	15,768,639,600	16,650,200,000	2,700,000,000	6,650,000,000	970,000,000
2027	15,453,266,808	16,317,196,000	2,565,000,000	8,397,875,000	1,127,125,000

Tabel belanja diatas memperlihatkan adanya kenaikan belanja tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024 pada akun belanja Pegawai yang bersumber dari RM. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan gaji ASN sebesar 10% serta penambahan tenaga P3K pada satker BBPBP JEPARA untuk belanja pegawai. Berikut daftar pegawai sesuai jabatan sampai dengan periode Oktober 2023.

Tabel 6. Daftar Pegawai Sesuai Jabatan tahun 2023 dan rencana penambahan 2024 dan 2025

No	Jabatan	2023	Tambahan 2024	Tambahan 2025
1	Kepala BBPBP JEPARA	1	0	0
2	Kepala Subbagian Umum	1	0	0
3	Analisis Akuakultur Ahli Madya	1	0	0
4	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1	0	0
5	Analisis Keuangan	1	0	1
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	2	0	0
7	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	1	0	0
8	Analisis Perikanan Budidaya	6	3	3
9	Analisis Tata Usaha	1	0	1
10	Arsiparis Penyelia	2	0	0
11	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	0
12	Pengadministrasi Persuratan	1	0	0
13	Pengadministrasi Sarana Dan prasarana	1	0	0
14	Pengawas Perikanan Madya	2	0	0
15	Pengawas Perikanan Muda	10	0	0
16	Pengawas Perikanan Pelaksana	5	0	0
17	Pengawas Perikanan Penyelia	11	0	0
18	Pengawas Perikanan Pertama	3	2	2
19	Pengelola Data	1	0	0

20	Pengelola Kesehatan Ikan Madya	1	0	0
21	Pengelola Kesehatan Ikan Muda	1	0	0
22	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1	0	0
23	Perencana Pertama	1	0	0
24	PHPI Madya	2	0	0
25	PHPI Muda	2	0	0
26	PHPI Pelaksana	2	3	2
27	PHPI Penyelia	5	0	0
28	Pranata Humas Penyelia	1	0	0
29	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	0
30	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0
31	Pustakawan Muda	1	0	0
32	Statistisi Pelaksana	1	0	0
33	Teknisi Gedung/Bangunan	1	0	0
34	Teknisi Laboratorium	1	0	0
35	Teknisi Perikanan Budidaya	8	0	0
TOTAL		82	7	9

B. Kinerja Layanan

APBN masih menjadi sumber utama pembiayaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPBP Jepara yaitu Melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, serta bimbingan teknis perikanan budidaya air payau. Dalam periode tahun anggaran 2023, alokasi APBN yang langsung menunjang kualitas layanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama bagi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan. Tahun 2023 telah terjadi peningkatan kualitas layanan di BLU-BBPBP Jepara, hal ini ditandai dengan jumlah pengguna layanan yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Seiring perkembangan teknologi informasi, BLU-BBPBP Jepara telah menerapkan 2 (dua) inovasi layanan untuk mempercepat peningkatan kualitas. Inovasi tersebut yakni : (1) Sistem Informasi Layanan dan Konsultasi Teknis 24 Jam (Simpel Kontek 24 Jam); dan (2) Sistem Informasi Pengujian Laboratorium Budidaya Air Payau (Silubay).

Tabel 7. Jenis pelayanan hasil produk barang dan jasa di BBPBP Jepara sejak Tahun 2019 s.d. 2023* (Oktober)

No	Jenis Layanan	Jumlah Layanan				
		2019	2020	2021	2022	2023*
A	Layanan Utama					
1	Benih Ikan & Udang (ekor)					
	Target	34.992.000	33.610.000	30.197.571	24.100.803	21.823.101
	Capaian	40.187.000	36.653.000	33.953.955	24.598.928	25.354.459
	% Kinerja	114,8	109,1	112,4	102,1	116,2
2	Calon Induk Ikan dan Udang (ekor)					
	Target	100.500	137.400	132.288	80.348	98.555

	Capaian	103.611	149.547	66.084	65.615	58.705
	% Kinerja	103,10	108,9	49,9	81,66	59,6
3	Pakan Mandiri (kg)					
	Target	290.000	340.000	190.000	102.000	122.400
	Capaian	290.836	346.442	217.845	96.070	52.410
	% Kinerja	100,29	103,1	114,6	94,2	42,8
4	Layanan Uji Laboratorium (Sampel)					
	Target	4.420	5.250	2.577	3.320	3.330
	Capaian	8.851	9.181	6.181	4.899	2.346
	% Kinerja	200,2	174,9	239,8	147,5	70,5
B	Layanan Penunjang					
5	Bimtek, Magang, PKL, Penelitian & Pelatihan (Orang)					
	Capaian	238	11	36	135	1437
6	Bibit Rumput Laut (kg)					
	Target	10.000	10.000	9.559	10.000	15.000
	Capaian	12.010	10.752	11.450	9.950	17.083
	% Kinerja	120,1	107,2	112,4	99,5	113,9
7	Pakan Alami (kg)					
	Target	600	600	800	700	500
	Capaian	439	720	1.064	725	384
	% Kinerja	73,2	120	133	103,5	76,8
8	Kerjasama teknis (MoU)					
	Capaian	4	2	1	5	10
9	Penyewaan Aset (Rp)					
	Rumah Dinas	68.132.079	57.916.816	88.335.291	100.527.368	85.896.413
	Asrama	160.385.000	113.700.000	100.920.000	181.860.000	173.873.400

Tabel 8. Realisasi dan Proyeksi Bantuan Benih dan Calin periode 2021 s/d 2027

N o	JENIS BANTUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bantuan Benih Udang Air Payau	30.102.440	21.089.440	22.502.261	27.002.713	29.702.985	32.673.283	35.940.611
2	Bantuan Benih Ikan Air Payau	3.205.015	2.848.888	1.751.038	2.101.246	2.311.370	2.542.507	2.796.758
3	Bantuan Benih Kepiting	646.500	660.600	454.022	544.826	599.309	659.240	725.164
4	Bantuan Calon Induk Unggul Udang Air Payau	27.000	5.300	5.500	6.710	7.381	8.119	8.931
5	Bantuan Calon Induk Unggul Ikan Air Payau	6.770	465	150	183	201	221	244
6	Bantuan Calon Induk Unggul Kepiting	100	101	250	305	336	369	406

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam upaya pencapaian target kinerja BLU-BBPBAP Jepara yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, maka perlu ada penetapan terhadap indikator kinerja utama organisasi yang didasarkan pada prinsip *SMART Management* yakni *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bond Goals*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BPBAP Jepara target memiliki target kinerja utama tahun 2023 yang terdiri atas 9 (Sembilan) indikator kinerja utama (IKU), masing-masing sebanyak 4 (empat) indikator mengindikasikan kinerja keuangan BLU dan 5 (lima) indikator lainnya mengindikasikan kinerja layanan berupa output kegiatan. Indikator kinerja utama ini dituangkan dalam kontrak kinerja (PK) antara Dirjen

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI dengan Kepala BBPBP Jepara Tahun 2025.
 Berikut indikator kinerja BLU-BBPBP Jepara Tahun 2025.

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama BLU BBPBP Jepara Tahun 2023-2027

No	Aspek Pembinaan	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi s.d Nov 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027
1	Aspek Pembinaan Teknis	1. Realisasi PNPB BLU	Rp 8.160.000.000	Rp 4.336.610.134	Rp 3.446.142.000	Rp 6.350.000.000	Rp 7.620.000.000	Rp 9.525.000.000
		2. Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional	25%	110%	30%	31%	32%	33%
		3. Persentase Optimalisasi Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan	75%	54%	76%	77%	78%	78%
		4. Persentase bantuan kepada masyarakat	55%	78%	56%	57%	58%	58%
		5. Jumlah bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan	10 Kegiatan	7 Kegiatan	11 Kegiatan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	15 Kegiatan
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks $\geq$ 3,50	3,28	Indeks $\geq$ 3,6	Indeks $\geq$ 3,7	Indeks $\geq$ 3,75	Indeks $\geq$ 3,8
2	Aspek Pembinaan Keuangan dan Tata Kelola	7. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	80%	31%	85%	87%	88%	88%
		8. Penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	85%	100%	86%	87%	88%	88%
		9. Persentase penerapan inovasi layanan	80%	100%	85%	87%	88%	88%

Terdapat perbedaan antara target RBA dengan RSB yang sudah disusun. Hal ini dikarenakan target pada RBA mengacu kepada DIPA RKAKL Satker BBPBP Jepara tahun 2024 yang sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan.

D. Sumber Daya Manusia

BBPBP Jepara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dijalankan oleh sumberdaya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan unsur administrasi dan unsur teknis dengan baik. Jumlah tenaga kerja yang proporsional yang telah dipetakan melalui Analisis Jabatan telah terwujud dalam komposisi jabatan saat ini. BBPBP Jepara Memiliki 86 Orang Pegawai ASN (75 Orang PNS dan 11 Orang PPPK) dan 89 Pegawai Non ASN (16 Orang PPNP dan 73 Orang PJLP) Per Desember tahun 2024. Adapun keragaan SDM berdasarkan pendidikan dan golongan disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 10. Keragaan SDM BBPBP Jepara

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TAHUN ANGGARAN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	S - 3	2	2	2	-	-	-
2.	S - 2	12	12	14	12	11	12
3.	S - 1	44	45	40	32	25	24
4.	D - IV	2	2	4	3	4	4
5.	D - III	21	19	20	22	23	26
6.	SLTA	33	29	26	22	15	19
7.	SLTP	2	2	1	1	1	-
8.	S D	3	3	3	3	3	1
JUMLAH		119	119	114	110	95	86

Terdapat perencanaan penambahan pegawai sebanyak 9 orang pada tahun 2025 sebagai salah satu bentuk regenerasi serta replacement terhadap pegawai yang sudah akan memasuki masa pensiun. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan, BBPBP Jepara selalu melaksanakan peningkatan kapasitas SDM baik teknis maupun

manajerial dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan kegiatan pengembangan profesionalisme lainnya.

E. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana BBPBAP dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap stakeholder. Pemeliharaan serta perawatan terus dilakukan setiap tahun terhadap gedung dan peralatan pelatihan dan peralatan uji lab serta peralatan pendukung produksi. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi pemeliharaan gedung, peralatan dan fasilitas pendukung lain. Gedung yang dipelihara yaitu gedung administrasi, workshop, serta gedung pelayanan lainnya. Sedangkan alat yang dipelihara adalah peralatan administrasi dan peralatan workshop serta peralatan produksi. Secara kualitatif, BBPBAP Jepara memiliki sarana prasarana yang memadai. Keberadaan sarana prasarana dinilai masih mampu mendukung seluruh kegiatan yang diamanatkan kepada BBPBAP Jepara. Daftar sarana prasarana yang terdapat di BBPBAP Jepara disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Daftar sarana dan prasarana yang dimiliki BBPBAP Jepara

No	Jenis	Sarana
1	Kantor	Gedung Kantor Utama
		Pusat pelayanan Terpau
2	Fasilitas Produk Induk, Benih, dan Konsumsi	Tambak NSBC untuk produksi calon induk udang
		Hatchery pembenihan udang windu, vanamei dan jerbung
		Hatchery pembenihan ikan bandeng dan nila salin
		Hatchery kepiting dan rajungan
		Hatchery pembenihan ikan lainnya
		Laboratorium kultur jaringan bibit rumput laut
		Tambak pembesaran ikan dan udang
		Instalasi Hatchery udang di Bandengan

2.1.3. Kondisi eksternal BLU

Guna menjamin kinerja yang positif, BLU-BBPBAP Jepara telah melakukan pemetaan terhadap berbagai peluang, dan permasalahan eksternal. Melalui pemetaan ini diharapkan akan terwujud pola manajemen yang lebih adaptif seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi dan secara langsung berpotensi memberikan dampak terhadap capaian kinerja BLU-BBPBAP Jepara. Melalui pola manajemen yang adaptif, diharapkan akan menghasilkan strategi yang efektif dan adaptif pula. Pemetaan terkait peluang dan permasalahan eksternal sebagaimana telah kami lakukan melalui analisis SWOT di bawah ini.



INTERNAL EKSTERNAL	Kekuatan (S) 1 Letak geografis yang strategis berada pada wilayah pesisir dan lingkup wilayah binaan yang luas 2 Ketersediaan inovasi teknologi budidaya air payau yang dapat diadopsi pelaku utama dan stakeholder lainnya 3 Kapasiti SDM pegawai yang cukup profesional dan kompeten di bidangnya 4 Sarana dan prasarana pelayanan (jasa dan teknis) tersedia cukup lengkap 5 Aset lahan tambak yang cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan mandiri 6 Tersedia SOP pelayanan laboratorium sebagai laboratorium rujukan yang berstandar ISO dan terakreditasi KAN (diakui secara nasional) 7 Sebagai tempat uji kompetensi (TUK) bidang perikanan budidaya 8 Tersedianya unit produksi dan unit pelayanan jasa yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan 9 Kinerja pencapaian PNBPN yang terus melampaui target 10 Produksi benih udang bisa dioptimalkan sesuai kapasitas	Kelemahan (W) 1 Jumlah dalam setahun terakhir akibat transformasi ke BRIN dan memasuki masa pension 2 Pengelolaan aset tambak belum optimal karena pembiayaan sangat bergantung pada APBN 3 Sarana dan prasarana laboratorium perlu diup-grade dengan perluasan cakupan layanan sesuai kebutuhan pengguna layanan 4 Perlu perbaikan sarana dan prasarana unit produksi 5 Penganggaran dengan porsi APBN cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir 6 Belum adanya akses kerjasama pengelolaan aset dengan pihak eksternal untuk memanfaatkan nilai ekonomi karena terbentur regulasi 7 Belum memiliki LSPro yang dikelola secara mandiri, dimana saat ini tersentral di unit eselon1 8 Jumlah pengguna layanan uji kompetensi dan layanan laboratorium masih belum optimal 9 Kualitas produk masih perlu ditingkatkan 10 Harga benih udang (khususnya) yang berlaku di masyarakat masih lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan melalui PP
Peluang (O) 1. Potensi pengguna layanan dan sasaran pasar hasil produksi terbuka luas, terutama di wilayah binaan 2. Dinamika perkembangan usaha budidaya air payau cukup dinamis 3. Kebutuhan akan layanan jasa akan semakin terbuka luas sesuai tuntutan global baik terkait SDM maupun sertifikasi proses produksi 4. Potensi pangsa pasar komoditas, khususnya udang sangat terbuka	Strategi S-O 1. Mendorong pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau yang berbasis kebutuhan bisnis bagi pelaku utama (pembudidaya) dan industri budidaya 2. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan baik kapasitas maupun kualitas (sesuai tuntutan pasar) untuk menarik preferensi pengguna layanan 3. Optimalisasi kapasitas, sarana dan prasarana unit produksi (benih dan pembesaran) untuk menghasilkan produksi yang bermutu sesuai kebutuhan pasar 4. Penguatan promosi dan branding pelayanan jasa (laboratorium, TUK, dan produksi) 5. Penyesuaian tarif layanan penjualan produk benih (udang) agar lebih kompetitif. 6. Penguatan kapasitas dan	Strategi W-O 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk meningkatkan daya saing dan preferensi pasar di level pengguna 2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang bertstandar nasional/internasional yang mampu mendorong posisi tawar atas layanan yang diberikan. 3. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengelola untuk produksi.

	profesionalisme SDM pegawai 7. Membangun jejaring kerjasama dengan multistakeholder dalam upaya peningkatan kinerja layanan dan/atau optimalisasi pengelolaan asset (sesuai ketentuan)	
Ancaman (T) 1. Persaingan dengan penyedia layanan lainnya (institusi pemerintah dan swasta) 2. Daya saing produk terutama performa produk yang dapat mempengaruhi penerimaan pasar 3. Kegagalan produksi 4. Profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan 5. Pasar yang spekulatif	Strategi S-T 1. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan 2. Pengembangan inovasi teknologi budidaya yang adaptif dan bisa diadopsi pelaku utama dan industri budidaya 3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola layanan 4. Penguatan analisis pasar produk	Strategi W-T 1. Penambahan jumlah SDM dan peningkatan profesionalisme/kompetensi pegawai terutama bagi tenaga operator 2. Peningkatan porsi anggaran terutama yang langsung mengungkit kapasitas dan kualitas layanan. 3. Melakukan upgrade sarana dan prasarana layanan laboratorium, termasuk perluasan cakupan layanan uji sesuai kebutuhan pengguna dan perbaikan sarana dan prasarana unit produksi yang optimal

Berdasarkan kondisi di yang ada (matrik SWOT), terdapat 17 (tujuh belas) inisiatif strategi yang dapat dipilih oleh BBPBP Jepara. Strategi tersebut adalah:

Strategi S-O

Strategi S-O didapatkan dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil peluang yang ada. Adapun strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Mendorong pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau yang berbasis kebutuhan bisnis bagi pelaku utama (pembudidaya) dan industri budidaya
2. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan baik kapasitas maupun kualitas (sesuai tuntutan pasar) untuk menarik preferensi pengguna layanan
3. Optimalisasi kapasitas, sarana dan prasarana unit produksi (benih dan pembesaran) untuk menghasilkan produksi yang bermutu sesuai kebutuhan pasar
4. Penguatan promosi dan branding pelayanan jasa (laboratorium, TUK, dan produksi)
5. Penyesuaian tarif layanan penjualan produk benih (udang) agar lebih kompetitif.
6. Penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM pegawai
7. Membangun jejaring kerjasama dengan multistakeholder dalam upaya peningkatan kinerja layanan dan/atau optimalisasi pengelolaan asset (sesuai ketentuan)

Strategi W-O

Strategi W-O digunakan untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Adapun strategi yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk untuk meningkatkan daya saing dan preferensi pasar di level pengguna
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang bertstandar nasional/internasional yang mampu mendorong posisi tawar atas layanan yang diberikan.
3. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengelola untuk produksi.

Strategi S-T

Strategi S-T digunakan untuk mengurangi dan mengatasi dampak ancaman dari kegiatan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan internal. Adapun strategi yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk yang dihasilkan
2. Pengembangan inovasi teknologi budidaya yang adaptif dan bisa diadopsi pelaku utama dan industri budidaya
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola layanan
4. Penguatan analisis pasar produk

Strategi W-T

Strategi W-T digunakan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Alternatif strategi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah SDM dan peningkatan profesionalisme /kompetensi pegawai terutama bagi tenaga operator
2. Peningkatan porsi anggaran terutama yang langsung mengungkit kapasitas dan kualitas layanan.
3. Melakukan upgrade sarana dan prasarana layanan laboratorium, termasuk perluasan cakupan layanan uji sesuai kebutuhan pengguna dan perbaikan sarana dan prasarana unit produksi yang optimal

2.2. Rencana Kinerja Layanan BLU-BBPBAP Jepara

A. Kinerja Layanan Tahun 2023

Khusus tahun 2023 kinerja pelayanan BBPBAP Jepara secara umum positif, walaupun ada beberapa pelayanan utama yang belum mencapai target. Hasil analisis terhadap beberapa jenis layanan yang belum memenuhi target sebenarnya selain faktor teknis juga lebih disebabkan oleh faktor eksternal, dimana tahun 2023 merupakan masa dimana musim kemarau berjalan lebih panjang. Kondisi ini berdampak terhadap penurunan jumlah pelayanan dan penjualan hasil produksi pembudidayaan ikan karena sangat bergantung pada dinamika kondisi eksisting di level pelaku utama. Selain itu kondisi peralihan dari satker PNPB ke satker BLU turut mempengaruhi kinerja layanan. Persiapan dan penadaptasian dari kondisi yang semula satker PNPB ke satker BLU turut mempengaruhi kondisi di lapangan.

Tabel 12. Kinerja Layanan BBPBAP Jepara tahun 2023 (Per Oktober 2023)

No	Jenis Layanan	Kinerja Layanan Tahun 2023*
A	Layanan Utama	
1	Benih Ikan & Udang (ekor)	
	Target	21.823.101
	Capaian	25.354.459
	% Kinerja	116,2
2	Calon Induk Ikan dan Udang (ekor)	
	Target	98.555
	Capaian	58.705
	% Kinerja	59,6

3	Pakan Mandiri (kg)	
	Target	122.400
	Capaian	52.410
	% Kinerja	42,8
4	Layanan Uji Laboratorium (Sampel)	
	Target	3.330
	Capaian	2.346
	% Kinerja	70,5
B	Layanan Penunjang	
5	Bimtek, Magang & Pelatihan (Orang)	
	Capaian	1437
6	Bibit Rumput Laut (kg)	
	Target	15.000
	Capaian	17.083
	% Kinerja	113,9
7	Pakan Alami (kg)	
	Target	500
	Capaian	384
	% Kinerja	76,8
8	Kerjasama teknis (MoU)	
	Capaian	10
9	Penyewaan Aset (Rp)	
	Capaian Rumah Dinas	85.896.413
	Capaian Asrama	173.873.400

*) data sementara sampai bulan Oktober 2023

Khusus terkait kinerja pelayanan publik secara keseluruhan di lingkungan BLU-BBPBP Jepara, berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi pelayanan publik oleh pengawas internal yakni Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan menyimpulkan bahwa BLU-BBPBP Jepara mendapatkan penilaian kinerja pelayanan A+ (Pelayanan Prima). Pencapaian ini ditunjang oleh kinerja pelayanan yang sangat baik dari layanan pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, layanan konsultasi dan bimbingan teknis, dan layanan penjualan hasil pembudidayaan ikan/diklat budidaya perikanan. Capaian kinerja ini akan terus didorong melalui perbaikan secara terus menerus terhadap kualitas pelayanan yang ada.

B. Target Kinerja Layanan Tahun 2025

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama PK BLU-BBPBP Jepara Tahun 2025, BBPBP Jepara memiliki 5 (indikator) yang terkait langsung dengan pelayanan. Namun demikian BBPBP Jepara juga perlu menetapkan beberapa layanan publik lainnya yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi BBPBP Jepara.

Upaya pencapaian kinerja pelayanan didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, dimana outputnya BBPBP Jepara telah menyusun peta strategi yang lebih adaptif terhadap dinamika faktor-faktor yang berpotensi menghambat target pencapaian kinerja pelayanan. Adapun target kinerja pelayanan BLU-BBPBP Jepara tahun 2025 disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 13. Target Kinerja Layanan BLU-BBPBP Jepara Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		TARGET
A. Sesuai PK BLU-BBPBP Jepara		
1.	Realisasi PNPB BLU	Rp. 6.350.000.000

INDIKATOR KINERJA		TARGET
2.	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional	31%
3.	Persentase Optimalisasi Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan	77%
4.	Persentase bantuan kepada masyarakat	57%
5.	Jumlah bimbingan teknis kepada masyarakat yang diselenggarakan	12 Kegiatan
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks $\geq$ 3,70
A. Di Luar PK BLU-BBPBP Jepara		
1	Layanan Uji Terap Teknis (jumlah paket teknologi/percontohan)	1 (satu) paket teknologi/percontohan
2	Penyiapan Bahan Standarisasi Budidaya Air Payau (jumlah juknis/SOP)	5 (lima) SOP dan Juknis
3	Pengelolaan Pelayanan Sistem Informasi dan Publikasi (jumlah pemberitaan dan publikasi di media)	Jumlah pemberitaan dengan tone negative 0 persen
4	Kerjasama Teknis Budidaya Air Payau (Jumlah MoU/PKS)	3 (empat) PKS dengan stakeholders terkait
5	Pelayanan magang, PKL, dan Penelitian (jumlah sertifikat magang, PKL dan Penelitian)	360 (tiga ratus enam puluh) sertifikat
6	Pelayanan konsultasi teknis dan Bimtek (jumlah peserta)	20 (dua puluh) peserta
7	Layanan penggunaan/sewa peralatan dan mesin	Tidak ditetapkan target karena bergantung pada permohonan pengguna layanan
8	Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Jumlah sertifikat kompetensi)	2 (dua) sertifikat kompetensi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong adanya trust dari pengguna layanan, maka BLU-BBPBP Jepara akan melakukan upaya-upaya, sebagai berikut :

1) Peningkatan Budaya Kerja Pelayanan

BLU-BBPBP Jepara selalu mengedepankan prinsip pelayanan CERIA (Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif dan Akuntabel). Kelima prinsip ini sebagai dasar dalam memberikan kualitas pelayanan prima kepada pengguna layanan. BLU-BBPBP Jepara juga telah menetapkan standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur kinerja pelayanan yang diberikan. Pelayanan pada BLU-BBPBP Jepara memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan :

- Standar Pelayanan yang berlaku pada UPP BBPBP Jepara;
- Maklumat Pelayanan pada UPP BBPBP Jepara;
- Semboyan pelayanan prima;
- Kode etik petugas Pelayanan UPP BBPBP Jepara; dan
- Kompensasi pelayanan

2) Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas *front office* dan *back office* di UPP BBPBP Jepara, diantaranya yaitu :

- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan di UPP BBPBP Jepara;
- Memahami ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayanan publik;
- Menguasai aplikasi komputer di bidangnya (minimal Ms. Office dan Internet);
- Memiliki kompetensi administrasi (verifikasi kelengkapan dokumen, dsb);
- Memahami kode etik petugas pelayanan UPP BBPBP Jepara;

- f. Mampu memberikan pelayanan dengan menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, santun, ramah dan memahami peraturan dalam memberikan pelayanan; dan
- g. Memiliki sertifikat *Coaching Clinic* Budaya Pelayanan Prima, sertifikat pelatihan di bidang Kelautan dan Perikanan terkait atau pelatihan pelayanan publik lainnya.

3) Jaminan Pelayanan

Kompensasi pelayanan diberikan kepada pengguna layanan, jika pengelola layanan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pemberian kompensasi kepada pengguna jasa dan sanksi kepada petugas, diatur dalam Keputusan Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara. Kompensasi pelayanan merupakan bentuk komitmen dan tanggungjawab BLU-BBPBAP Jepara dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna jasa layanan.

4) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya;
2. Pelayanan berada di zona integritas, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pungutan liar (pungli) dan gratifikasi;
3. Surat Keterangan/Sertifikat LHU/bentuk dokumen lainnya yang diberikan dijamin keabsahannya dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, stempel basah, kertas ber-kop dan/atau terdapat logo dan tulisan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Dokumen yang bersifat rahasia akan dijamin kerahasiannya, hanya diserahkan kepada pengguna jasa yang bersangkutan atau seseorang yang telah diberi kuasa;
5. Ruang pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan perlengkapan P3K.

5) Evaluasi dan Perbaikan Terus Menerus

Dalam rangka penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan, maka dilakukan evaluasi kinerja pelayanan, yaitu :

1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui rapat monitoring dan evaluasi pelayanan publik lingkup BBPBAP Jepara;
2. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat UPP BBPBAP Jepara setiap triwulan;
3. Melakukan penilaian *Reward* dan *Punishment* kepada petugas pelayanan UPP BBPBAP Jepara minimal setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. Melakukan monitoring kedisiplinan petugas pelayanan; dan
5. Melakukan morning *briefing* kepada seluruh petugas pada UPP BBPBAP Jepara.

6) Inovasi Layanan

Disamping itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang kian dinamis, maka pelayanan harus mampu menjamin efisiensi bagi pengguna layanan, untuk itu BLU-BBPBAP Jepara telah mengisiasi inovasi pelayanan yakni ; (1) Sistem Informasi Pelayanan dan

Konsultasi Teknis 24 Jam (Simpel Kontek 24 Jam); dan (2) Sistem Informasi Pengujian Laboratorium Budidaya Air Payau (Silubay).

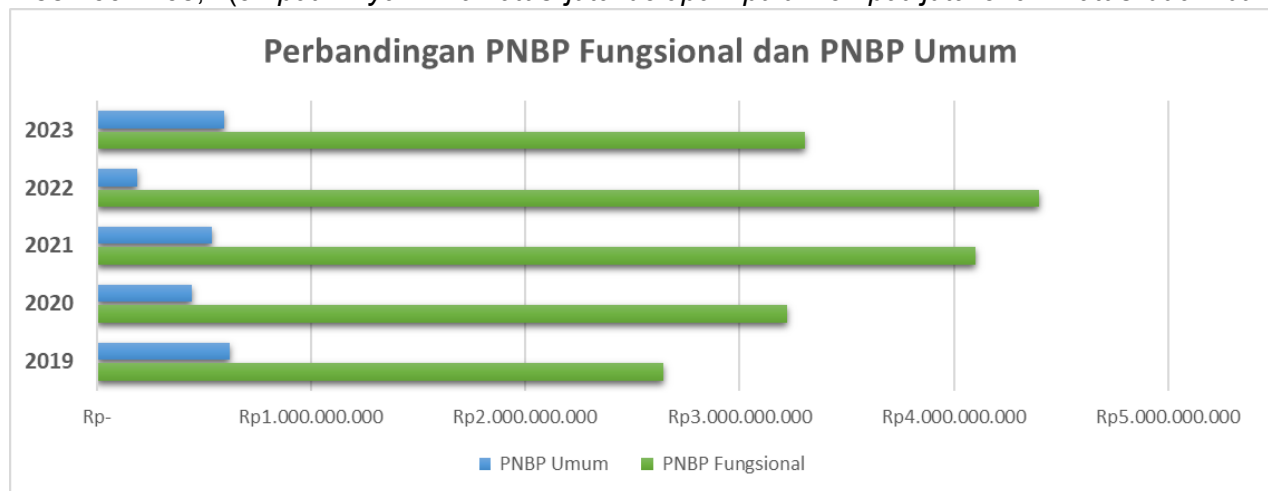
Tabel 14. Daftar Inovasi Pelayanan Yang Dikembangkan BLU-BBPBAP Jepara

No	Uraian Inovasi	Ketersediaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Layanan Sistem Informasi Pelayanan dan Konsultasi Teknis 24 Jam (Simpel Kontek 24 Jam)	√	-
2	Layanan Sistem Informasi Pengujian Laboratorium Budidaya Air Payau (Silubay)	√	-
3	Unit Layanan Cepat (berbasis mobile)	√	-
4	Penyediaan WA Gateway	√	-
5	Pemberian kompensasi atas realisasi layanan yang tidak sesuai janji layanannya	√	-
6	Layanan pengaduan secara online	√	-
7	Layanan WIFI gratis	√	-

2.3. Rencana Kinerja Keuangan BLU-BBPBAP Jepara

A. Rincian pendapatan PNBP Tahun 2023 dalam kurun waktu 2019-2023 dan Target Tahun 2025

Realisasi pendapatan PNBP BBPBAP jepara dalam kurun 5 (lima) tahu terakhir yakni tahun 2019 -2023 tumbuh sebesar 6,23 persen per tahun. Tahun 2022 realiasi PNBP mencapai Rp. 4.584.602.108,- (*empat milyar lima ratus juta delapan puluh empat juta enam ratus dua ribu*



Gambar 5. Kinerja Realisasi Pendapatan PNBP Tahun 2019-2023 (November)

Berikut data rekapitulasi realisasi penerimaan negara bukan pajak BBPBAP Jepara sampai dengan bulan November 2023 dapat kita lihat pada table dibawah ini :

Tabel 15. Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Per Mata Anggaran

KODE	JENIS PENERIMAAN	MAP	TARGET	REALISASI
A	PENERIMAAN UMUM			
	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	425131	Rp -	Rp 108,604,780.00
B	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM			
	Pendapatan Lain-lain BLU	424919	Rp -	Rp 5,017,896,240.00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga Pekerjaan Informasi Pelatihan dan TeKnologi	424113	Rp -	Rp 142,265,000.00
	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	424922	Rp -	Rp 292,310,000.00
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	424119	Rp -	Rp 292,470,000.00
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	424911	Rp -	Rp 23,518,015.00
TOTAL			Rp -	Rp 5,877,064,035.00

Target pendapatan PNPB BLU Tahun 2025 ditargetkan sejumlah Rp. 6.350.000.000,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) yang berasal dari layanan utama Rp. 6.089.200.000,- (*enam milyar delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) dan layanan pendukung Rp. 260.800.000,- (*dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*). Diproyeksikan sumber layanan utama terutama pada jenis layanan penjualan hasil produksi pembudidayaan dan optimalisasi pemanfaatan asset akan tinggi seiring dengan dinamika perkembangan perikanan budidaya nasional yang menunjukkan kinerja yang positif, terutama dinamika perdagangan komoditas unggulan seperti udang.

Sedangkan untuk lebih detail terkait proyeksi pendapatan PNPB BLU-BBPBP Jepara tahun 2025 sebagaimana *terlampir*.

Tabel 16. Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Kode Akun	Sumber Pendapatan	Nilai
424119	Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp6.089.200.000
	- Penjualan Benih Ikan Air Payau	Rp165.761.200
	- Penjualan Induk Ikan Air Payau	Rp4.380.853.800
	- Penjualan Pakan Alami dan Buatan	Rp1.078.000.000
	- Jasa Laboratorium Uji	Rp464.585.000
	Pendapatan Hibah BLU	Rp -
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	Rp -
424911	Pendapatan BLU Lainnya	Rp260.800.000
	- Optimalisasi Aset	Rp260.800.000
JUMLAH PENDAPATAN		Rp6.350.000.000

B. Proyeksi Pendapatan dan Belanja BLU-BBPBP Jepara

Target pendapatan PNPB-BLU 2025 ditetapkan sebesar Rp. 6.350.000.000,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*). Adapun pertumbuhan sumber layanan utama terutama pada jenis layanan penjualan hasil produksi pembudidayaan dan optimalisasi pemanfaatan asset akan

tinggi dibanding jenis layanan jasa lainnya. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya usulan tarif baru yang akan ditetapkan oleh Kemenkeu.

Tabel 17. Proyeksi Arus Kas BLU-BBPBAP Jepara Tahun 2024 - 2027

No	Uraian Pendapatan / Belanja	Jumlah (Rp 000)			
		2024	2025	2026	2027
I	Arus Kas Masuk dari	Rp 55.690.327	Rp 42.938.568	Rp 42.738.840	Rp 43.860.463
	Aktivitas Operasional				
	(Pendapatan)				
A.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasional				
	1. Usaha Inti	Rp 3.203.042	Rp 6.089.200	Rp 7.321.800	Rp 9.197.000
	2. Usaha Sampingan	Rp 243.100	Rp 260.800	Rp 298.200	Rp 328.000
	Jumlah PNPB	Rp 3.446.142	Rp 6.350.000	Rp 7.620.000	Rp 9.525.000
B.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan				
	Penerimaan Rupiah Murni	Rp 52.244.185	Rp 36.588.568	Rp 35.118.840	Rp 34.335.463
II	Arus Kas Keluar (Belanja)	Rp 55.690.327	Rp 40.188.568	Rp 40.743.840	Rp 41.341.100
A.	Belanja RM				
	1. Belanja Pegawai	Rp 15.808.160	Rp 16.598.568	Rp 15.768.640	Rp 15.453.267
	2. Belanja Barang	Rp 34.336.025	Rp 16.990.000	Rp 16.650.200	Rp 16.317.196
	3. Belanja Modal	Rp 2.100.000	Rp 3.000.000	Rp 2.700.000	Rp 2.565.000
	Jumlah Belanja RM	Rp 52.244.185	Rp 36.588.568	Rp 35.118.840	Rp 34.335.463
B.	Belanja PNPB				
	1. Remunerasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Operasional kegiatan (Barang)	Rp 2.996.142	Rp 3.000.000	Rp 4.655.000	Rp 5.878.513
	3. Operasional kegiatan (Modal)	Rp 450.000	Rp 600.000	Rp 970.000	Rp 1.127.125
	Jumlah Belanja PNPB	Rp 3.446.142	Rp 3.600.000	Rp 5.625.000	Rp 7.005.638
	SURPLUS / DEFISIT	Rp -	Rp 2.750.000	Rp 1.995.000	Rp 2.519.363
	SALDO KUMULATIF	Rp -	Rp 2.750.000	Rp 4.745.000	Rp 7.264.363
	RASIO POBO	6%	17%	21%	25%
	RASIO KEMANDIRIAN	6%	16%	19%	23%

Pagu alokasi belanja sumber dana BLU BBPBAP Jepara tahun 2025 juga mengalami kenaikan dibandingkan pagu tahun 2024 (Tabel 17). Dalam usulan pagu belanja tahun 2025 sudah termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan Teknis Penunjang dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan perikanan budidaya antara lain terkait dengan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (*evidence base policy*), serta kajian teknis yang mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya.

Penurunan pagu Rupiah Murni pada usulan alokasi anggaran 2025 disebabkan karena sebagai satker BLU, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara tidak diperkenankan untuk mendapatkan alokasi anggaran bantuan pemerintah yang bersumber dari luran Produksi/Royalti PNPB dari sub sector Perikanan Budidaya. Pembayaran gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan kinerja, serta operasional dan pemeliharaan kantor masih berasal dari Rupiah Murni.

C. Usulan Tarif Pendapatan

BBPBAP Jepara sebagai satker pengelolaan BLU telah mengajukan Usulan Tarif Layanan kepada Kemenkeu sebagai dasar untuk penetapan tarif layanan yang ada :

Tabel 18. Usulan Tarif Layanan BBPBAP Jepara

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
A.	Produksi Pembudidayaan				
	1. Ikan Air Laut				
	a. Sperma	Per Mililiter	419.000,00 s.d. 1.200.000,00	500.000,00 s.d. 1.560.000,00	656.000,00 s.d. 1.740.000,00
	b. Larva/Telur	Per Ekor	2,60 s.d. 12,00	3,00 s.d. 16,00	4,00 s.d. 17,00
	c. Benih	Per Ekor	100,00 s.d. 14.000,00	119,00 s.d. 18.200,00	157,00 s.d. 20.300,00
	d. Konsumsi/Afkir	Per Kilogram	50.000,00 s.d. 550.000,00	59.700,00 s.d. 715.000,00	78.400,00 s.d. 798.000,00
	e. Induk/Calon Induk	Per Ekor	50.000,00 s.d. 10.000.000,00	59.700,00 s.d. 10.000.000,00	78.400,00 s.d. 14.500.000,00
	2. Ikan Air Payau				
	a. Benih	Per Ekor	17,00 s.d. 600,00	20,00 s.d. 780,00	26,00 s.d. 870,00
	b. Konsumsi/Afkir	Per Kilogram	16.000,00 s.d. 25.000,00	19.100,00 s.d. 33.000,00	25.100,00 s.d. 37.000,00
	c. Induk/Calon Induk	Per Ekor	50.000,00 s.d. 10.000.000,00	59.700,00 s.d. 10.000.000,00	78.400,00 s.d. 14.500.000,00
	3. Air Tawar				
	a. Larva/Telur	Per Ekor	1,70 s.d. 40,00	2,00 s.d. 52,00	2,60 s.d. 58,00
	b. Benih	Per Ekor	25,00 s.d. 5.000,00	30,00 s.d. 6.500,00	39,00 s.d. 7.250,00
	c. Konsumsi/Afkir	Per Kilogram	15.000,00 s.d. 35.000,00	17.900,00 s.d. 46.000,00	23.500,00 s.d. 51.000,00
	d. Induk/Calon Induk	Per Ekor	5.400,00 s.d. 75.000,00	6.400,00 s.d. 98.000,00	8.500,00 s.d. 109.000,00
	4. Udang				
	a. Nauplius	Per Ekor	0,50 s.d. 5,50	0,60 s.d. 7,20	0,80 s.d. 8,00
	b. Benih	Per Ekor	6,00 s.d. 150,00	7,00 s.d. 195,00	9,00 s.d. 218,00
	c. Konsumsi/Afkir	Per Kilogram	30.000,00 s.d. 120.000,00	35.800,00 s.d. 156.000,00	47.000,00 s.d. 174.000,00



No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	d. Induk/Calon Induk	Per Ekor	10.000,00 s.d. 500.000,00	11.900,00 s.d. 650.000,00	15.700,00 s.d. 725.000,00
5.	Rumput Laut				
	a. Bibit Kultur Jaringan	Per Botol	108.000,00 s.d. 153.000,00	129.000,00 s.d. 199.000,00	169.300,00 s.d. 222.000,00
	b. Bibit	Per Kilogram	500,00 s.d. 10.000,00	597,00 s.d. 13.000,00	784,00 s.d. 14.500,00
6.	Kepiting				
	c. Benih	Per Ekor	230,00 s.d. 1.500,00	275,00 s.d. 1.950,00	360,00 s.d. 2.175,00
	d. Konsumsi	Per Kilogram	50.000,00 s.d. 150.000,00	59.700,00 s.d. 195.000,00	78.400,00 s.d. 218.000,00
7.	Lobster				
	a. Benih	Per Ekor	6.000,00 s.d. 38.000,00	7.500,00 s.d. 49.400,00	10.000,00 s.d. 55.100,00
	b. Konsumsi	Per Kilogram	126.000,00 s.d. 1.000.000,00	150.000,00 s.d. 1.300.000,00	197.000,00 s.d. 1.450.000,00
8.	Kekerangan				
	a. Benih (<i>Spat</i>)	Per Kolektor	25.000,00 s.d. 100.000,00	30.000,00 s.d. 130.000,00	39.000,00 s.d. 145.000,00
	b. Konsumsi	Per Sentimeter	400,00 s.d. 3.000,00	500,00 s.d. 3.900,00	700,00 s.d. 4.350,00
B.	Laboratorium				
	1. Pakan, Nutrisi dan Non Pakan	Per Sampel	29.000,00 s.d. 4.900.000,00	35.000,00 s.d. 6.370.000,00	46.000,00 s.d. 7.105.000,00
	2. Kesehatan Ikan	Per Sampel	15.000,00 s.d. 380.000,00	17.900,00 s.d. 494.000,00	23.500,00 s.d. 551.000,00
	3. Lingkungan	Per Sampel	1.000,00 s.d. 80.000,00	1.200,00 s.d. 104.000,00	1.600,00 s.d. 116.000,00
	4. PCR	Per Sampel	85.000,00 s.d. 700.000,00	101.500,00 s.d. 910.000,00	133.200,00 s.d. 1.015.000,00
	5. Residu	Per Sampel	125.000,00 s.d. 700.000,00	149.300,00 s.d. 910.000,00	195.900,00 s.d. 1.015.000,00
C.	Bimbingan Teknis				
	1. Sampai Dengan 7 Hari	Per Kegiatan Per Orang	670.000,00 s.d. 3.000.000,00	800.000,00 s.d. 3.900.000,00	1.050.000,00 s.d. 4.350.000,00

No.	Layanan	Satuan	Tarif (Rp)		
			Zona I	Zona II	Zona III
	2. Lebih Dari 7 Hari	Per Kegiatan Per Orang	3.099.000,00 s.d. 19.500.000,00	3.700.000,00 s.d. 25.350.000,00	4.856.000,00 s.d. 28.275.000,00

D. Estimasi Saldo Awal Kas dan Estimasi Saldo Akhir Kas BLU

Dengan mempertimbangkan capaian penerimaan dibandingkan dengan belanja operasional yang bersumber dari dana BLU maka jika dihitung perkiraan Saldo Awal Kas tahun 2025 adalah sebesar *Rp. 3.295.402.000 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus dua ribu rupiah)* sedangkan untuk estimasi Saldo Akhir Kas BLU adalah sebesar *Rp. 6.045.402.000 (enam milyar empat puluh lima juta empat ratus dua ribu rupiah)*

E. Nilai Ambang Batas Belanja

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER. 57/PB/2018 tentang Format dan Tata Cara Pengisian DIPA Badan Layanan Umum disebutkan bahwa Satker BLU dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas tertentu tanpa didahului pengesahan revisi DIPA sepanjang masih dalam ambang batas, apabila PNBP-nya melebihi target yang ditetapkan dan sepanjang tercantum dalam RBA. Ambang batas adalah besaran persentase realisasi yang diperkenankan melebihi anggaran dalam DIPA satker BLU. BBPBAP Jepara telah menetapkan nilai ambang batas belanja BLU sebesar 10 persen. Artinya dengan pagu belanja BLU 2025 sebesar *Rp. 42.938.568.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)*, maka maksimal pagu belanja yang diperkenankan sebesar *Rp. 47.232.424.800,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)* yakni tanpa melalui proses revisi DIPA terlebih dahulu. Perubahan ambang batas belanja dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait dengan revisi anggaran.

2.4. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan

2.4.1. Upaya pencapaian kinerja pendapatan PNBP BLU-BBPBAP Jepara

Berdasarkan inisiatif strategis hasil pemetaan kondisi internal dan eksternal, maka dapat dipetakan berbagai strategi adaptif dalam rangka pencapaian kinerja BLU-BBPBAP Jepara di tahun 2025, sebagai berikut :

- 1. Mendorong pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau yang berbasis kebutuhan bisnis bagi pelaku utama (pembudidaya) dan industri budidaya**

Pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau yang aplikatif, dan adaptif akan terus didorong dalam upaya menghindari kegagalan proses produksi, dan menjamin keberlanjutan usaha budidaya di level pembudidaya skala kecil, menengah dan industri budidaya, khususnya di wilayah binaan. Dampak dari kinerja kegiatan usaha budidaya di masyarakat secara langsung akan meningkatkan preferensi terhadap kebutuhan layanan jasa dan layanan produksi di BBPBAP Jepara.

2. *Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan baik kapasitas maupun kualitas (sesuai tuntutan pasar) untuk menarik preferensi pengguna layanan, terutama upgrade fasilitas layanan laboratorium dan perluasan cakupan layanan uji sesuai kebutuhan pengguna layanan.*

BBPBAP Jepara perlu melakukan optimalisasi kapasitas layanan, diantaranya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan melalui up-grade fasilitas layanan (laboratorium, layanan publik, dan unit produksi) untuk men-cover kebutuhan layanan bagi masyarakat luas. Selain itu layanan laboratorium terus didorong akan memenuhi standar nasional dan internasional, serta adanya perluasan substansi layanan uji yang lebih optimal sesuai kebutuhan pengguna.

3. *Optimalisasi melalui perbaikan sarana dan prasarana unit produksi (benih dan pembesaran) untuk menghasilkan produksi yang bermutu sesuai kebutuhan pasar.*

Penting meningkatkan pembiayaan untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana produksi guna menghasilkan kualitas hasil produksi (benih, induk, pembesaran) yang unggul dan bermutu dan secara kuantitas mampu memenuhi kebutuhan pangsa pasar yang ada.

4. *Penguatan promosi dan branding pelayanan jasa (laboratorium, TUK, dan produksi)*

Peningkatan kegiatan promosi kepada *stakeholder* yang terkait mengenai jenis, kualitas, dan tarif layanan (barang dan/atau jasa) pada BBPBAP Jepara.

5. *Menentukan penyesuaian tarif layanan agar kompetitif, terutama bagi pengguna dari kalangan individual/private sector.*

Melakukan survey tarif layanan sejenis di lembaga/instansi pemerintah maupun swasta, sehingga tarif layanan di balai akan menjadi lebih kompetitif

6. *Peningkatan daya saing, dan keberterimaan produk layanan di BBPBAP Jepara*

Mendorong daya saing layanan (barang dan/atau jasa), terutama hasil produk budidaya (induk, benih, pembesaran) yang efisien dan bermutu, sehingga mampu bersaing dengan pelayanan sejenis.

7. *Penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM pegawai, terutama pengelola layanan*

Meningkatkan jumlah SDM pegawai/pengelola, serta kapasitas dan kompetensinya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima bagi pengguna layanan.

8. *Membangun jejaring kerjasama dengan multistakeholders dalam upaya peningkatan kinerja layanan dan/atau optimalisasi pengelolaan aset (sesuai ketentuan)*

Dengan jumlah pelaku utama yang besar dan keterbatasan anggaran di BBPBAP Jepara menjadi hal mutlak untuk dilakukan kerjasama dengan pihak terkait (pemerintah maupun swasta), terutama dalam hal peningkatan kinerja layanan dan/atau optimalisasi pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Optimaliasi Pemanfaatan Aset Melalui Skema KSO/KSM

Pasal 138 PMK Nomor 129 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemimpin BLU menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas tentang maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum. Berdasarkan hal tersebut maka KSO/KSM yang telah ada maupun yang akan dilaksanakan akan mengacu kepada ketentuan tersebut. Adapun potensi aset yang bisa dioptimalkan melalui skema KSO/KSM antara lain lahan pertambakan untuk budidaya udang yang berada di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Tangerang.

BAB III PENUTUP

3.1. Analisis

Penyusunan rencana bisnis dan anggaran Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara tahun 2025 telah memperhitungkan beberapa aspek sebagai berikut :

3.1.1. Produktivitas

Perhitungan yang dilakukan dalam aspek produktivitas antara lain :

- **Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)**

Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROLSDM} = \frac{\text{Jumlah Output Layanan}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

Adapun data output layanan BBPBAP Jepara sampai dengan bulan Oktober tahun 2023, adalah sebagai berikut :

JENIS LAYANAN	TOTAL OUTPUT LAYANAN	KETERANGAN
Layanan Benih Air Payau	25.354.459	Jumlah Penjualan dan Bantuan Benih Udang, Ikan, Kepiting
Layanan Calin Air Payau	58.705	Jumlah Penjualan dan Bantuan Calin Udang, Ikan, Kepiting
Layanan Hasil Uji Laboratorium	2.346	Jumlah Sampel Uji
Layanan Pakan	52.794	Jumlah Penjualan Pakan Alami, Buatan dan Rumput Laut
Layanan Magang	4.338	Jumlah Peserta Magang, Penelitian
Total	25.472.643	

dengan jumlah SDM sebanyak 82 orang, maka nilai Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM) = (25.472.643 / 82) = 310.642. Semakin besar nilai maka semakin produktif.

TAHUN	OUTPUT LAYANAN					TOTAL	SDM BLU	RASIO
	BENIH	CALIN	UJI LAB	PAKAN	MAGANG			
2022	73.539.708	76.730	1.421	63.984	5.055	73.686.898	95	775.652
Okt 2023	25.354.459	58.705	2.346	52.794	4.338	25.472.642	82	310.642
2024	49.414.642	11.997	2.237	113.190	6.065	49.548.130	80	619.352

▪ **Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)**

Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM) dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

dengan realisasi pendapatan PNPB-BLU 2023 sebesar Rp. 3.900.725.721,- maka nilai Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM) = $(3.900.725.721/82) = 47.569.826$. Semakin besar nilai maka semakin produktif.

TAHUN	PENDAPATAN BLU	SDM BLU	RASIO
2022	4.584.602.000	95	48.258.968
Okt 2023	3.900.725.721	82	47.569.826
2024	3.446.142.000	80	43.076.775

▪ **Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)**

Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{PJOL} = \text{PJOL TA (x)} - \text{PJOL TA (x-1)}$$

Data jumlah output layanan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara

JENIS LAYANAN	PJOL TAHUN ANGGARAN		PJOL
	2022	2021	
Layanan Benih Air Payau	73.539.708	62.786.055	10.753.653
Layanan Calin Air Payau	76.730	92.484	- 15.754
Layanan hasil uji laboratorium	1.421	1.841	- 420
Layanan Pakan	63.984	47.835	16.149
Layanan Magang	5.055	3.393	1.662
Total	73.686.898	62.931.608	10.755.290

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan nilai Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL) = $(73.686.898 - 62.931.608) = 10.755.290$. Jika nilai positif maka semakin produktif.

▪ **Peningkatan Kualitas Layanan (PKL)**

Peningkatan Kualitas Layanan (PKL) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$PKL = PKL\ TA\ (x) - PKL\ TA\ (x-1)$$

Untuk mengukur Kualitas Layanan digunakan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan IKM Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Tahun 2023 sebesar 83,50, sedangkan nilai IKM tahun 2022 sebesar 83,30 maka nilai Peningkatan Kualitas Layanan (PKL) = $(83,50 - 83,30) = 0,20$. Jika nilai positif maka semakin produktif.

▪ **Target Pendapatan (TP)**

Target Pendapatan (TP) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$TP = \frac{\text{Target Pendapatan BLU}}{\text{Realisasi Pendapatan TA-1 atau 2}}$$

dengan target pendapatan PNB-P-BLU 2023 sebesar Rp. 8.160.620.000,- sedangkan realisasi pendapatan PNB-P-BLU tahun 2022 sebesar Rp. 4.584.602.000,- maka nilai Target Pendapatan (TP) = $(8.160.620.000/4.584.602.000) = 1,78$. Jika nilai >1 maka semakin produktif/menantang/realistis

3.1.2. Efisiensi

Perhitungan yang dilakukan dalam aspek efisiensi antara lain :

▪ **Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)**

Rasio Belanja dengan Output Layanan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$RBOL = \frac{\text{Belanja}}{\text{Jumlah Layanan}}$$

Data Belanja menggunakan Belanja Operasional (belanja pegawai + belanja barang) yaitu sebesar Rp. 39.690.171.590,-. maka berdasarkan perhitungan yang dilakukan nilai Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL) = $(39.690.171.590/ 25.472.642) = 1.558$. Semakin kecil nilai maka semakin efisien.

TAHUN	BELANJA OPERASIONAL	TOTAL LAYANAN	RBOL
2022	Rp 35.247.258.161	73.686.898	478
Okt 2023	Rp 39.690.171.590	25.472.642	1.558
2024	Rp 53.140.327.000	49.448.130	1.072

▪ **Rasio Belanja Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO)**

Rasio Belanja Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan nilai Rasio Belanja Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) = $(39.690.171.590/3.900.725.722) = 10,18$. Semakin kecil nilai maka semakin efisien.

3.2. Inovasi

Perkembangan teknologi informasi yang kian dinamis, secara langsung mempengaruhi terhadap tuntutan kinerja bisnis dan layanan yang bersifat cepat, akurat, efisien dan transparan. BBPBAP Jepara sebagai UPT yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, terutama dalam kaitannya dengan pola manajemen BLU yang lebih efisien dan kualitas pelayanan yang prima. Teknologi dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu informasi digital secara bebas dan cepat. BBPBAP Jepara akan terus mengembangkan inovasi teknologi berbasis digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, ke depan layanan yang diberikan harus cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan pasar yang selalu terus berkembang.

BBPBAP Jepara sejak mulai awal tahun 2023 mulai mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital yaitu ; (1) Sistem Informasi Pelayanan dan Konsultasi Teknis 24 Jam (Simpel Kontek 24 Jam), merupakan layanan informasi non-stop service bagi pengguna layanan. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima secara inklusif melalui penyebaran informasi dan layanan konsultasi teknis selama 24 jam (secara cepat, responsif, simpel dan solutif bagi seluruh pembudidaya ikan air payau di wilayah binaan; (2) Sistem Informasi Laboratorium Pengujian Budidaya Air Payau (Silubay). Inovasi Silubay merupakan aplikasi yang digunakan oleh laboratorium uji BBPBAP Jepara untuk mempermudah pengelolaan dokumen analisis laboratorium, mulai dari permohonan pengujian oleh pelanggan melalui unit pelayanan laboratorium hingga ditindaklanjuti oleh manajer teknis, staf analis dan administrasi laboratorium hingga keluar Laporan Hasil Uji (LHU). Melalui inovasi ini 1. akan mempermudah akses layanan pengujian laboratorium , memberikan pelayanan prima terhadap pengguna Jasa dan memberikan jaminan mutu terhadap hasil pengujian. Disamping itu, melalui layanan ini diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, menghindari duplikasi pekerjaan, memperpendek proses, mempertahankan keakuratan data dan memudahkan pelaksanaan kegiatan.

Disamping itu, BBPBAP Jepara juga melakukan penyebaran informasi layanan melalui media berbasis web dan media social lainnya. Upaya ini secara langsung diharapkan akan meningkatkan jumlah layanan, dan berdampak pada peningkatan kinerja BLU-BBPBAP Jepara.

3.3. Keselarasan/Kesesuaian

Kebijakan KKP sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Presidensi G20 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta mengatasi perubahan iklim melalui konsep blue economy. Konsep blue economy ini dijabarkan menjadi 5 (lima) program utama, yaitu : 1) Perluasan wilayah konservasi, 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, 3) Pengembangan budidaya air tawar, pesisir dan laut, 4) Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan dan 5) Pengelolaan sampah laut. Guna mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Agenda Presidensi G20 Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mendapatkan tugas program yang ketiga.

Guna mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Agenda Presidensi G20 pengembangan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara diarahkan untuk dapat menjadi salah satu Pusat Pelayanan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau yang Cepat, Efisien, Ramah, Inovatif dan Akuntabel. Pengembangan ini sebagai bagian dari upaya mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 2 program prioritas yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor dan pembangunan kampung perikanan budidaya.

Berdasarkan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBPBAP Jepara memiliki tugas dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggungjawab dalam mendukung pengelolaan produksi budidaya air payau. Seiring dengan telah ditetapkannya BBPBAP Jepara sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan dalam Bentuk Badan Layanan Umum, maka BBPBAP Jepara telah melakukan penyesuaian nomenklatur sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi PK BLU. Penyesuaian tata organisasi BLU tidak menghilangkan tugas dan fungsi secara umum sebagai bagian dari UPT Kementerian kelautan dan Perikanan yang memiliki tanggungjawab terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian kelautan dan Perikanan.

Sebagai Badan Layanan Umum yang memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, BBPBAP Jepara juga telah melakukan penyesuaian biaya/tariff layanan dengan mempertimbangkan pada prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, dan kelayakan dari sisi aspek bisnis. Sementara itu untuk jenis layanan meski tidak terlalu banyak perubahan, namun ada beberapa objek layanan yang akan diperluas dengan menyesuaikan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPBAP Jepara dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang tercermin dalam kontrak kinerja. Indikator Kinerja Utama Realisasi PNBP-BLU merupakan salah satu parameter yang mendukung sasaran strategis Optimalisasi Kontribusi sub-sektor perikanan budidaya yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama yakni : (1) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional; (2) Realisasi pendapatan BLU; (3) Realisasi pendapatan BLU terhadap Optimalisasi Aset; dan (4) Prosentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan BLU. Ke-empat indikator tersebut merupakan salah satu parameter sasaran strategis Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Sementara, untuk Indikator Kinerja Utama yakni : (1) Jumlah Layanan Produksi Benih Ikan; (2) Jumlah Layanan Produksi Calon Induk Ikan; (3) Jumlah Layanan Produksi Pakan Mandiri; (4) Jumlah Layanan Jasa Pengujian Sampel Laboratorium; dan (5) Jumlah Layanan Tenaga Teknis Binaan. Ke-lima indikator tersebut merupakan parameter yang mendukung sasaran strategis Layanan BBPBAP Jepara yang memiliki kualitas prima. Dua sasaran strategis yang terdiri dari 9 (Sembilan IKU) di atas telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja (PK) antara Kepala BBPBAP Jepara dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.

3.4. Kesimpulan

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran. Target pendapatan PNBP-BLU-BBPBAP Jepara Tahun 2025 sebesar Rp. 6.350.000.000,- (*enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

RINCIAN BELANJA TAHUN 2025

KODE	URAIAN	VOLUME	PAGU	SD
032.04.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		Rp 6.668.085.000	
7021	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut		Rp 299.670.000	
7021.QED	Bantuan Tanaman[Base Line]	4281.0 Unit	Rp 299.670.000	
7021.QED.001	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	4281.0 Unit	Rp 299.670.000	
052	Pelaksanaan		Rp 299.670.000	
A	Produksi Kultur Jaringan Rumput Laut		Rp 299.670.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		Rp 181.214.000	RM
522191	Belanja Jasa Lainnya		Rp 52.000.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 66.456.000	RM
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau		Rp 5.884.287.000	
7022.BJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit[Base Line]	935.0 Sampel	Rp 386.829.000	
7022.BJC.U01	Sampel Residu Ikan Air Payau Layanan UPT	49.0 Sampel	Rp 48.212.000	
052	Pelaksanaan		Rp 48.212.000	
A	Operasional Lab Residu		Rp 48.212.000	
525112	Belanja Barang		Rp 3.000.000	BLU
525113	Belanja Jasa		Rp 2.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 43.212.000	BLU
7022.BJC.U02	Sampel Kualitas Air Ikan Air Payau Layanan UPT	585.0 Sampel	Rp 122.213.000	
052	Pelaksanaan		Rp 122.213.000	
A	Operasional Lab Kualitas Air		Rp 122.213.000	
525112	Belanja Barang		Rp 3.000.000	BLU
525113	Belanja Jasa		Rp 55.000.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		Rp 16.170.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 48.043.000	BLU
7022.BJC.U03	Sampel Patologi Ikan Air Payau Layanan UPT	61.0 Sampel	Rp 36.017.000	
052	Pelaksanaan		Rp 36.017.000	
A	Operasional Lab Patologi		Rp 36.017.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 5.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 31.017.000	BLU
7022.BJC.U04	Sampel Mikrobiologi Ikan Air Payau Layanan UPT	108.0 Sampel	Rp 59.562.000	
052	Pelaksanaan		Rp 59.562.000	
A	Operasional Lab Mikrobiologi		Rp 59.562.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 5.000.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		Rp 16.004.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 38.558.000	BLU
7022.BJC.U05	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Payau Layanan UPT	98.0 Sampel	Rp 96.040.000	
052	Pelaksanaan		Rp 96.040.000	
A	Operasional Lab Biologi Molekuler		Rp 96.040.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 26.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 70.040.000	BLU
7022.BJC.U06	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Payau	19.0 Sampel	Rp 10.070.000	
052	Pelaksanaan		Rp 10.070.000	
A	Operasional Lab Nutrisi		Rp 10.070.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 10.070.000	BLU
7022.BJC.U08	Sampel Mutu Pakan Ikan Air Payau	15.0 Sampel	Rp 14.715.000	
052	Pelaksanaan		Rp 14.715.000	
A	Operasional Lab Mutu		Rp 14.715.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 14.715.000	BLU
7022.QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit[Base Line]	27.0 Sampel	Rp 24.678.000	
7022.QJC.U03	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMU/AMR) Ikan Air Payau yang diuji	27.0 Sampel	Rp 24.678.000	
052	Pelaksanaan		Rp 24.678.000	
A	Operasional Sampel AMU/AMR		Rp 24.678.000	
525115	Belanja Perjalanan		Rp 7.372.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 17.306.000	BLU
7022.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	14.524.222.000 Unit	Rp 4.622.780.000	
7022.RAL.001	Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	1422.0 Unit	Rp 128.020.000	
051	Produksi Calon Induk Ikan Air Payau		Rp 128.020.000	
A	Produksi Calon Ikan Nila Salin		Rp 128.020.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 52.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 76.020.000	BLU
7022.RAL.002	Calon Induk Unggul Udang yang Diproduksi	41836.0 Unit	Rp 1.883.501.000	
051	Produksi Calon Induk Udang Unggul		Rp 1.883.501.000	
A	Produksi Calon Udang Vaname		Rp 1.883.501.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 620.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 1.263.501.000	BLU
7022.RAL.003	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	47681.0 Unit	Rp 620.339.000	
051	Produksi Pakan Ikan UPT		Rp 620.339.000	
A	Produksi Pakan Buatan		Rp 620.339.000	

521211	Belanja Bahan		Rp 246.000	RM
525112	Belanja Barang		Rp 246.000	BLU
525113	Belanja Jasa		Rp 78.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 12.000.000	BLU
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU		Rp 529.847.000	BLU
7022.RAL.004	Benih Ikan Air Payau yang Diproduksi	2029239.0 Unit	Rp 405.848.000	
051	Produksi Benih Ikan Air Payau		Rp 405.848.000	
A	Produksi Benih Ikan Bandeng		Rp 405.848.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 104.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 301.848.000	BLU
7022.RAL.005	Benih Udang yang Diproduksi	12.375.288.000 Unit	Rp 618.764.000	
051	Produksi Benih Udang		Rp 618.764.000	
A	Produksi Benih Udang		Rp 618.764.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 156.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 462.764.000	BLU
7022.RAL.007	Ikan Konsumsi Hasil Budi Daya yang Diproduksi	28756.0 Unit	Rp 966.308.000	
051	Produksi udang		Rp 670.608.000	
A	Produksi Udang Vaname Konsumsi		Rp 670.608.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 102.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 568.608.000	BLU
053	Produksi Ikan Air Payau		Rp 295.700.000	
A	Produksi Ikan Bandeng Konsumsi		Rp 295.700.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 52.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 243.700.000	BLU
7022.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.0 Unit	Rp 850.000.000	
7022.RBQ.003	Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)	1.0 Unit	Rp 850.000.000	
051	Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)		Rp 850.000.000	
A	Dukungan Administrasi IISAP		Rp 850.000.000	
521211	Belanja Bahan		Rp 103.100.000	PLN
522151	Belanja Jasa Profesi		Rp 18.000.000	PLN
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 486.900.000	PLN
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		Rp 242.000.000	PLN
7023	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut		Rp 484.128.000	
7023.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi[Base Line]	300.0 orang	Rp 300.000.000	
7023.AEF.001	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	300.0 orang	Rp 300.000.000	
052	Bimbingan Teknis Perikanan Budi Daya		Rp 300.000.000	
A	Bimbingan Teknis Teknologi Perikanan Budidaya		Rp 300.000.000	
521211	Belanja Bahan		Rp 55.200.000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi		Rp 37.800.000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		Rp 207.000.000	RM
7023.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	189879.0 Unit	Rp 184.128.000	
7023.RAL.001	Calon Induk Unggul Kepiting yang diproduksi	89.0 Unit	Rp 13.317.000	
051	Produksi Calon Induk Kepiting Unggul		Rp 13.317.000	
A	Produksi Calin Kepiting		Rp 13.317.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 13.317.000	BLU
7023.RAL.004	Benih Kepiting yang diproduksi	189790.0 Unit	Rp 170.811.000	
051	Produksi Benih Kepiting		Rp 170.811.000	
A	Produksi Benih Kepiting		Rp 170.811.000	
525113	Belanja Jasa		Rp 52.000.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		Rp 118.811.000	BLU
032.04.WA	Program Dukungan Manajemen		Rp 25.679.325.000	
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya		Rp 25.679.325.000	
2348.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	2.0 Unit	Rp 65.000.000	
2348.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	2.0 Unit	Rp 65.000.000	
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp 65.000.000	
A	TANPA SUB KOMPONEN		Rp 65.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp 65.000.000	RM
2348.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp 24.897.047.000	
2348.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan	Rp 212.317.000	
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		Rp 212.317.000	
A	Layanan Humas		Rp 212.317.000	
521211	Belanja Bahan		Rp 121.387.000	RM
522191	Belanja Jasa Lainnya		Rp 14.930.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 76.000.000	RM
2348.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan	Rp 137.236.000	
051	Layanan persuratan dan tata usaha		Rp 137.236.000	
A	Tata Usaha dan Kepegawaian		Rp 137.236.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya		Rp 40.236.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 97.000.000	RM
2348.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	Rp 24.547.494.000	
001	Gaji dan Tunjangan		Rp 16.033.261.000	

A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		Rp 14.491.513.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		Rp 5.182.290.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		Rp 76.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		Rp 387.324.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		Rp 107.884.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		Rp 63.630.000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		Rp 413.910.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		Rp 6.076.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		Rp 239.929.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		Rp 788.312.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		Rp 66.822.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		Rp 115.400.000	RM
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)		Rp 7.119.860.000	RM
B	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK		Rp 1.541.748.000	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		Rp 456.848.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		Rp 55.000	RM
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK		Rp 45.696.000	RM
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK		Rp 9.142.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		Rp 50.050.000	RM
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK		Rp 33.460.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		Rp 97.020.000	RM
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK		Rp 849.477.000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp 8.514.233.000	
A	Operasional Pemeliharaan Kendaraan		Rp 525.981.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp 525.981.000	RM
B	Langganan Daya dan Jasa		Rp 4.953.696.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		Rp 12.600.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		Rp 3.689.265.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		Rp 6.000.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		Rp 114.000.000	RM
525113	Belanja Jasa		Rp 1.131.831.000	BLU
C	Pemeliharaan Halaman dan Gedung Kantor		Rp 816.882.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Rp 816.882.000	RM
D	Pemeliharaan Generator Set dan Pompa		Rp 344.845.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp 344.845.000	RM
E	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran		Rp 33.850.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp 33.850.000	RM
F	Pemeliharaan Alat Berat		Rp 490.000.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp 490.000.000	RM
G	Operasional Satuan Kerja		Rp 1.348.979.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		Rp 101.841.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		Rp 9.600.000	RM
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		Rp 140.472.000	RM
521211	Belanja Bahan		Rp 123.424.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		Rp 204.000.000	RM
522191	Belanja Jasa Lainnya		Rp 769.642.000	RM
2348.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	72.0 Orang, Layanan, Rekomendasi	Rp 131.793.000	
2348.EBC.001	Layanan Manajemen SDM	72.0 Orang	Rp 131.793.000	
051	Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai		Rp 131.793.000	
A	Layanan Perencanaan dan Pengembangan Pegawai		Rp 131.793.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 131.793.000	RM
2348.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	4.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	Rp 585.485.000	
2348.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen	Rp 185.312.000	
051	Layanan Perencanaan dan Anggaran		Rp 185.312.000	
A	Layanan Perencanaan Dan Anggaran		Rp 185.312.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 185.312.000	RM
2348.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen	Rp 196.826.000	
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		Rp 196.826.000	
A	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi		Rp 196.826.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 196.826.000	RM
2348.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	Rp 173.347.000	
051	Layanan Manajemen Keuangan		Rp 173.347.000	
A	Layanan Keuangan		Rp 173.347.000	
522131	Belanja Jasa Konsultan		Rp 60.000.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 113.347.000	RM
2348.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Layanan	Rp 30.000.000	
051	Layanan Kearsipan Ditjen Perikanan Budi Daya		Rp 30.000.000	
A	Layanan Kearsipan		Rp 30.000.000	
521211	Belanja Bahan		Rp 15.000.000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 15.000.000	RM